

**REKONSTRUKSI REGULASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**

Oleh :

RIKI APRIANSAH
PDIH : 10302200215

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 30 Agustus 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Oleh:
RIKI APRIYANSYAH
NIM 10302100240

Disusun Untuk Ujian Terbuka
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji
Pada tanggal, 21 Agustus 2025

PROMOTOR



Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

CO-PROMOTOR



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H
NIDN. 0620058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIKI APRIANSAH

NIM :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/ perguruan tinggi manapun;
2. Karya Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 27 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.

RIKI APRIANSAH

NIM : 10302200215

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKI APRIANSAH
NIM : 10302200215
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “*Rekonstruksi Regulasi Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Agustus 2025

Yang menyatakan,

RIKI APRIANSAH

NIM : 10302200215

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: *“Rekonstruksi Regulasi Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami;
6. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum. M.Kn. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Andri Winjaya Laksana SH.MH., selaku Co-Promotor kami.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 27 Agustus 2025

Yang menyatakan,

RIKI APRIANSAH

NIM : 10302200215

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah belum optimalnya pengaturan mengenai restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena meskipun undang-undang tersebut menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, namun tidak secara tegas mewajibkan pelaku untuk membayar restitusi. Kondisi ini menyebabkan pemulihan hak-hak korban terabaikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan; untuk kelemahan-kelemahan regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual saat ini; untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan pancasila.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah regulasi restitusi anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih menyisakan kelemahan mendasar karena belum sepenuhnya berbasis pada nilai keadilan. Ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81, lebih menekankan pada pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku, tetapi tidak secara tegas mewajibkan pemberian restitusi kepada korban. Kelemahan regulasi restitusi anak korban kekerasan seksual menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman tampak pada aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari sisi substansi, UU Perlindungan Anak hanya menekankan pidana penjara dan denda tanpa mewajibkan restitusi, sehingga pemulihan korban terabaikan dan denda masuk ke kas negara. Dari sisi struktur, terdapat tumpang tindih kewenangan penegak hukum yang membuat restitusi sering tidak tercantum dalam dakwaan sehingga hakim tidak dapat memutuskan. Dari sisi kultur, korban dan keluarga enggan menuntut haknya karena stigma sosial dan ketidakpercayaan pada sistem hukum. Penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU tentang Perlindungan Anak yang masih menitikberatkan pada pidana penjara dan denda tanpa mewajibkan pelaku membayar restitusi, dengan mewajibkan pelaku memberikan restitusi yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan. Pendekatan tersebut sejalan dengan nilai keadilan Pancasila yang menekankan keseimbangan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban, sekaligus menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan melalui perlindungan yang nyata bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Restitusi; Kekerasan Seksual; Anak.*

ABSTRACT

The main issue in protecting child victims of sexual violence lies in the suboptimal regulation of restitution within the Child Protection Law. Although the law affirms the child's right to protection, it does not explicitly obligate perpetrators to pay restitution. This condition causes the recovery of victims' rights to be neglected. The purpose of this research is to analyze and establish a regulation of restitution for child victims of sexual violence based on the value of justice; to identify the weaknesses in the current regulation of restitution for child victims of sexual violence; and to propose a reconstruction of restitution regulation for child victims of sexual violence grounded in the values of Pancasila justice.

This legal research employs a socio-legal approach. The method of data analysis used in this study is qualitative analysis in order to obtain descriptive data.

The findings of this research show that the regulation of restitution for child victims of sexual violence in Indonesia still contains fundamental weaknesses because it has not been fully based on the value of justice. The provisions in the Child Protection Law, particularly Article 81, emphasize imprisonment and fines for perpetrators, but do not explicitly require restitution to be provided to victims. The weaknesses in the regulation of restitution for child victims of sexual violence, analyzed through Lawrence M. Friedman's legal system theory, are evident in the aspects of substance, structure, and legal culture. From the substance aspect, the law emphasizes imprisonment and fines without mandating restitution, resulting in neglected victim recovery and fines being directed to the state treasury. From the structural aspect, overlapping authority among law enforcement officials often prevents restitution from being included in indictments, thus hindering judges from deciding on it. From the cultural aspect, victims and their families are often reluctant to demand their rights due to social stigma and distrust in the legal system. The author recommends reconstructing Article 81 paragraph (1) of the Child Protection Law, which still emphasizes imprisonment and fines without obligating perpetrators to pay restitution, by requiring perpetrators to provide restitution in an amount determined by the court. This approach aligns with the values of Pancasila justice, which emphasize a balance between punishing perpetrators and restoring victims, while also ensuring legal certainty and utility through tangible protection for child victims of sexual violence.

Keywords: *Restitution; Sexual Violence; Children.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori	17
1. Grand Theory (Teori Keadilan Pancasila)	17
2. Middle Theory (Teori Sistem Hukum)	30
3. Applied Theory (Teori Hukum Progresif)	43
G. Kerangka Pemikiran	52
H. Metode Penelitian.....	53
I. Orisinalitas Penelitian.....	60
J. Sistematika Penulisan.....	64
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	66
1. Pengertian Anak.....	66
2. Batan Usia Anak	67
3. Anak Berkonflik Dengan Hukum	70

4. Perlindungan Anak.....	73
B. Tinjauan Umum Tentang Restitusi	79
1. Pengertian Restitusi	79
2. Dasar Hukum Restitusi	80
3. Ruang Lingkup Restitusi	84
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	86
1. Pengertian Hukum Pidana dan Fungsinya	86
2. Pengertian Tindak Pidana	93
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	97
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	99
5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	102
6. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak Korban	107
D. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam.....	109
BAB III REGULASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	116
B. Kedudukan Restitusi dalam Sistem Hukum Perlindungan Anak di Indonesia	130
C. Regulasi Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	142
BAB IV KELEMAHAN KELEMAHAN REGULASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SAAT INI	
A. Kelemahan Substansi Hukum	149
B. Kelemahan Struktur Hukum.....	160
C. Kelemahan Kultur Hukum	169
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	
A. Perbandingan Regulasi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Berbagai Negara.....	176

B. Rekonstruksi Nilai Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	187
C. Rekonstruksi Norma Regulasi Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	198
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	210
B. Saran.....	212
C. Implikasi.....	213
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir “atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD 1945, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Pernyataan di atas membawa pengertian dan pengakuan bahwa keberadaan dan asal usul bangsa Indonesia adalah karena campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa bukan dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas seperti konsep negara liberal. Bagi bangsa Indonesia ada hubungan yang erat antara negara dan agama yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dari Pancasila, dan dengan demikian bangsa Indonesia memiliki perangkat hukum yang luhur sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945.¹

Berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tentunya tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana itu sendiri namun yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan korban tindak pidana yang menderita kerugian materiil maupun

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm.19-23

immaterial disamping pula perlindungan terhadap korban. Kedudukan korban saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum optimal dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri.²

Selama ini kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menjadi perbincangan dalam skala nasional, namun juga telah menjadi isu internasional baik dari segi upaya preventif dan upaya represif oleh suatu negara dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya UU Perlindungan Anak), bahwa suatu perlindungan bagi anak merupakan segala kegiatan dalam upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diberikan dalam berbagai cara baik dalam kategori kerugian materiil maupun immateriil.

² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 49

Perlindungan yang tidak maksimal tidak hanya pada proses penegakan hukum oleh kepolisian serta instansi pemerintah yang lain, namun juga pada setelah pelaku kejahatan seksual pada anak dikenai hukuman atau telah melewati proses litigasi dalam pengadilan, korban (*victim*) cenderung diabaikan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada upaya serius yang dapat dilakukan untuk lebih menekankan perhatian terhadap korban yang berstatus sebagai anak. Penelantaran secara fisik maupun psikis yang ditimbulkan akibat pelaku yang tidak bertanggungjawab berdampak pada banyaknya kasus kejahatan seksual yang tidak dapat diungkap oleh penegak hukum disebabkan oleh saksi dan korban tidak dapat memberikan keterangan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban (Selanjutnya UU Perlindungan Saksi dan Korban) telah dijamin untuk memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan saat proses pemeriksaan. Disisi lain, perwujudan dari rasa aman tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Akhirnya, korban lebih memilih untuk tidak bersuara dan lebih memilih diam.³

Dalam upaya menjamin perlindungan anak, maka sangat penting untuk diperhatikan akibat terjadinya tindak pidana yang diderita anak, mengingat hal ini dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui

³ Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, Misbahul Ilham, Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual, *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, hlm 108-126

peraturan perundang-undangan saat ini, jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak pidana. Untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat korban perlu mendapatkan kompensasi dan bagi korban tindak pidana di luar pelanggaran hak asasi manusia yang berat perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis sesuai dengan prosedur pengajuan dan pemberian hak-hak tersebut.

Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana serius yang harus diberikan sanksi yang seadil-adilnya. Sanksi pidana yang dapat diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana kekerasan anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),⁴ di mana sanksi pidana yang dapat diberikan meliputi pidana penjara dan denda. Selain itu, KUHP juga memberikan alternatif sanksi pidana berupa restitusi yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana.⁵ Kasus kekerasan anak di bawah umur, restitusi yang seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi atau pembayaran ganti rugi dari pelaku atas kerugian materiil dan imateriil yang dideritanya. Untuk itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkolaborasi dengan kepolisian dan kejaksaan memastikan agar setiap perkara kekerasan seksual disertai tuntutan

⁴ Hartini, & Hastuti, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Hukum Republica*, 3(2), 2018, 109-128

⁵ Anwar, & Santoso, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 2020, 42-55.

restitusi yang dibebankan kepada pelaku atau terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur restitusi sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian materiil atau immateriil yang dialami korban, termasuk anak korban kekerasan seksual.

Restitusi ini merupakan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.⁶ Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan edukasi terhadap pelaku tindak pidana mengenai tanggung jawab mereka dalam memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan restitusi, serta meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaan restitusi.⁷ Lembaga peradilan berperan bersama aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi. Peningkatan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaan restitusi juga dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pelaksana restitusi, seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁸ Perempuan dan anak-anak merupakan kaum yang rentan terhadap tindak pidana menjadi sasaran utama,⁹ karenawanita itu sangat rentan terhadap tindakan pelecehan seksual. Pelecehan

⁶ S, Arifin. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(1), 2021, 136-142.

⁷ Mawarni, Upaya Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 25(2), 2019, 209-222.

⁸ Iskandar, Tanggung Jawab Negara terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 8(1), 2021, 41-56.

⁹ S, Arifin. Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS. *Jurnal Yuridika*, 3(1), 2020, 71-76

seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik.¹⁰

Berdasarkan dari sensus penduduk indonesia tahun 2020 jumlah anak di Indonesia sebanyak 84.4 juta perlu diberdayakan, dilindungi dan dipenuhi haknya.¹¹ Akan tetapi dilansir dari SIMFONI PPA dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 di jelaskan bahwa masih besarnya jumlah tindak pidana kekerasan terhadap anak sebesar 2.390 kasus dengan 2.611 korban, dimana korban kekerasan seksual pada anak berjumlah 1.439 orang yang berarti kekerasan seksual pada anak merupakan kasus yang sering terjadi.¹²

Contoh kasus kekerasan seksual yang ada di bangka selatan tepatnya di kabupaten Bangka belitung Guru silat berinisial MZ (27) ditangkap aparat Polsek Airgegas, di Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan karena diduga mencabuli pelajar sekolah dasar. Penangkapan terduga pelaku berawal dari adanya laporan orangtua korban, pada Selasa (4/1/2022) lalu telah terjadi dugaan tindak pidana pencabulan yang diduga dilakukan oleh MZ laki-laki 27 tahun yang merupakan oknum guru silat terhadap muridnya yang masih dibawah umur yang merupakan salah seorang pelajar perempuan di salah satu

¹⁰ A, Virgistasari. & Irawan, Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Jurnal Media of Law and Sharia*, 3(2), 2022, 107-123.

¹¹ Badan Pusat Statistik, diakses tanggal 27 September 2024, dari <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20pada%20tahun,133.542.018%20untuk%20penduduk%20perempuan.>

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses tanggal 27 April 2023, dari http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/1659938856_FinalImplementasi%20UU%20TPKS%20di%20Daerah-BPSDM%20Pemda%20Jatim%20-30juni.pdf

sekolah dasar di Kecamatan Airgegas Selasa (11/1/2022). Terdakwa MZR (27) merupakan guru silat di sebuah sekolah di daerah AirGegas, Bangka Selatan. Ia divonis bersalah karena melakukan tindakan asusila pada tiga murid perempuannya. Dua korban berumur 11 tahun dan satu korban 10 tahun. Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa juga sempat melakukan persetubuhan dengan korbannya dan membuat rekaman video. Jenis kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual sekaligus melanggar norma kesusilaan. Pengaturan terkait delik pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP, Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan hukum yang didakwakan penuntut umum dalam menjatuhkan hukuman pokok kepada terdakwa, menurut penulis belum merasakan adanya kerugian immaterial atau yang tidak terlihat bagi korban belum terpenuhi karena bagaimanapun juga korbannya seorang anak-anak di bawah 18 tahun.

Dalam putusan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penerapan denda terhadap pelaku belum memberikan keadilan yang memadai bagi korban. Denda adalah bentuk hukuman finansial yang hanya berdampak pada pelaku, namun tidak secara langsung memperbaiki kondisi korban atau memberikan pemulihan bagi anak korban. Pada dasarnya, hukuman denda hanya menghukum pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban yang harus melalui proses pemulihan fisik dan psikologis jangka panjang. Restitusi,

di sisi lain, adalah upaya untuk memulihkan hak-hak korban melalui kompensasi finansial yang bisa membantu mereka mendapatkan akses ke terapi, konseling, dan kebutuhan lainnya untuk pemulihan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Restitusi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.”

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan?
2. Apa Saja Kelemahan-kelemahan Regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual pada saat ini?
3. Bagaimana regulasi restitusi Anak Sebagai Korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan;
2. Untuk kelemahan-kelemahan regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual saat ini;

3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Teoritik:

- a. Untuk menentukan teori atau konsep baru tentang rekonstruksi regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan;
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam rekonstruksi regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan.

2. Praktik:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan;
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan;
3. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam implementasi regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula.¹³ Dalam *Black Law Dictionary*, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.¹⁴

B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁵

Upaya rekonstruksi hukum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindarkan melalui penegakan hukum dengan sanksi pidana. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak dapat menjadi jaminan hukum atau ancaman besar bagi kebebasan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.942.

¹⁴ Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, 1999, hlm.1278.

¹⁵ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm 469.

Sanksi pidana yang dimaksud disini adalah untuk: mengembalikan keadaan semula sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang membutuhkan kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana tersebut akan diperoleh dengan terbentuknya KUHP yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia, bukan lagi KUHP yang dipaksakan oleh bangsa penjajah untuk bangsa terjajah hanya untuk kepentingan penjajah tidak untuk kepentingan nasional penegak hukum Indonesia.¹⁶

2. Regulasi

Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok, atau organisasi dalam suatu bidang tertentu. Tujuan dari regulasi dapat bervariasi, misalnya untuk menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan dalam suatu masyarakat, juga dapat dibuat oleh pemerintah atau lembaga lain untuk melindungi kepentingan publik atau mencegah praktik yang merugikan.¹⁷ Menurut Handbook of Regulation and Administrative Law, regulasi dapat diartikan sebagai area proses yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif

¹⁶ Dewi Asri Yustia dan Utari Dewi Fatimah, Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata Ruang Dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang, *Litigasi*, Vol. 20, No. (1) April, 2019, hlm. 82-115

¹⁷ Mamay Komariah, Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), *Jurnal Unigal*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 229-245

dalam konteks administrasi publik. Meliputi tiga aspek penting, yaitu penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta adjudikasi.¹⁸

3. Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.¹⁹ Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.²⁰ Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas

¹⁸ Bambang Niko Pasla, *Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya* <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/> diakses 27 September 2024

¹⁹ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, 2006

²⁰ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press, 2006,

hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.²¹

4. Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.²² Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa.²³ Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan,

²¹ *Ibid* hlm 13

²² Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal 81

²³ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan biasa berlaku umum.

5. Anak Sebagai Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁴ Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²⁵

Anak sebagai korban tindak pidana berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Anak yang menjadi korban tindak pidana seperti kekerasan, eksploitasi, atau kekerasan seksual seringkali mengalami dampak yang lebih berat dibandingkan korban dewasa. Hal ini karena anak berada dalam tahap perkembangan yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus untuk memastikan

²⁴ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

²⁵ Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta, 2008, hlm 9

pertumbuhan dan kesejahteraan mereka tetap terjaga. Ketika anak menjadi korban, dampaknya tidak hanya bersifat sementara tetapi juga berpotensi mengganggu masa depan mereka, seperti kehilangan kepercayaan diri, trauma mendalam, dan gangguan dalam kehidupan sosial maupun pendidikan.

6. Keadilan Pancasila

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.¹ Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata 'adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al'adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama.²⁶

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak

²⁶ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm.100

setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due* dimana Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri *Ius suum cuique tribuere*. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.²⁷

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (“procedural” Justice) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang. Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum

²⁷ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 485

tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.²⁸ Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan Pancasila)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu falsafah dalam bermasyarakat dan bernegara. Banyak harapan dan mimpi-mimpi tentang keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam butir sila kelima ini. Yang perlu digaris bawahi adalah kata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi segelintir rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial di sini adalah tidak memandang siapa, tapi seluruh orang yang mempunyai identitas sebagai rakyat Indonesia mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial. Juga tidak memandang bahwa orang

²⁸ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, *Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang*. www.portalgaruda.org, diakses 27 September 2024

tersebut berada di kota atau desa dan pelosok, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama tentang sikap adil ini.

Sila kelima ini dipandang tidak dapat dipisahkan dengan sila keempat karena salah satu di antara keduanya memang tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan dari hasil rumusan asli Panitia 9 dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, kedua sila dibubungkan dengan kata sambung (“serta”), yaitu, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²⁹

Hal tersebut berdasar atas refleksi atas kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu, yaitu sebagai bangsa yang bertahun-tahun hidup dalam tekanan feodalisme dan penjajahan yang tidak sudah-sudah. Sehingga para pendiri bangsa sampai kepada kesadaran bahwa untuk sampai kepada kebangkitan bangsa Indonesia haruslah melalui dan merumuskan dua revolusi, yaitu revolusi politik (nasional) dan revolusi sosial.

Revolusi politik (nasional) adalah untuk menenyahkan kolonialisme dan imperialisme serta untuk mencapai satu Negara Republik Indonesia. Sedangkan revolusi sosial adalah untuk mengoreksi struktur sosial-ekonomi yang ada dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Dalam hal keadilan di sini, Yudi Latif mengutip pandangan Prof. Nicolaus Driyarkara, bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan

²⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia, Jakarta, cetakan ketiga, 2011, hlm. 491.

khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antarsesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.³⁰

Sedangkan menurut Yudi Latif sendiri, adil dalam pengertiannya adalah berasal dari kata al-‘adl (adil), yang secara harfiah berarti ‘lurus’, ‘seimbang’. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan – sebagai warisan dari ketidakadilan pemerintahan pra Indonesia – hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.

Banyak hal yang menjadi hak dasar masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai manusia, beberapa diantaranya yang paling menonjol adalah kesehatan, pendidikan, jaminan pelayanan sosial, perlindungan dan keamanan. Hal-hal tersebut di atas adalah yang perlu mendapatkan jaminan dari negara untuk diterapkan secara adil dan merata. Pendidikan yang adil merata sampai ke pelosok-pelosok desa dan pulau di seluruh Indonesia, kesehatan yang juga harus adil dan

³⁰ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, 2014, hlm. 483.

merata dalam penerepannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan jaminan pelayanan sosial dan perlindungan, keamanan, dan keadilan secara ekonomis.

Kesadaran keadilan ekonomis ini dalam pergerakan kebangsaan Indonesia pertama-tama tumbuh di lingkungan pedagang “pribumi” serta kalangan inteligensia independen – sebagai strata sosial baru yang sedang tumbuh. Pertautan kesadaran dari kedua kelompok tersebut melahirkan apa yang disebut “Kaum Mardhika” (*Vrije Burgers*), yakni kelompok orang-orang yang mata pencahariaannya tidak bergantung pada pemerintahan dan ekonomi kolonial.

Hal tersebut di atas dapat dilacak dari munculnya pelbagai perkumpulan “Kaum Mardhika” pada abad ke-20, yang berusaha memperjuangkan perbaikan dan keadilan ekonomi. Salah satu yang terkenal adalah Sarekat Dagang Indonesia (SDI), yang pertama kali didirikan di Bogor sekitar tahun 1905-secara legal-formal pada tahun 1909-oleh Tirta Adhi Surjo (jurnalis inteligensia, jebolan STOVIA) bersama ulama-pedagang dan aktor inteligensia lainnya.

Pada pertengahan jalan, SDI ini kemudian tidak berlanjut karena tuduhan dan kecurigaan dari aparat kolonial yang menganggap setiap gerakan SDI adalah perwujudan dari semangat Pan-Islamisme. Namun, berakar dari SDI ini pula kemudian perhimpunan-perhimpunan yang sejenis tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Selama dekade kedua abad 20, muncul di antaranya Djaja Upaja di Batavia, Tsamaratul

Ikhwan di Sumatera Barat, Baji Minahasa di Makassar, dan Setia Usaha di Surabaya. Yang penting untuk dicatat juga dari bangkitnya kesadaran protonasionalis berbasis keadilan dan kesejahteraan ekonomi adalah munculnya Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912 yang didirikan oleh seorang pedagang batik lokal yang berlatar belakang Sekolah Pribumi Kelas Dua (*Tweede Klasee School*), yaitu H. Samanhudi yang dibantu oleh Tirta Adhi Surjo dalam merumuskan statuta perhimpunan itu. SI ini bermula dari Sarekat Dagang Islam yang muncul di Surakarta sekitar tahun 1911 yang pada mulanya memang diakui menyerupai SDI terdahulu yang berpusat di Bogor dalam tujuannya untuk membela para pedagang Muslim lokal, terutama dalam menghadapi persaingan dalam industri batik Jawa Tengah.

Dari hal tersebut di ataslah kemudian dalam penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, tentu negara bukan satu-satunya yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaannya, namun setiap orang, perkumpulan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), komunitas, atau siapa saja yang merasa mampu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan keadilan yang merata untuk masyarakat di sekitarnya atau dalam bahasa yang lebih populer adalah gotong royong. Baik itu keadilan dalam pemerataan pendidikan dan kesehatan maupun pemerataan keadilan sosial dalam bidang yang lainnya secara ideal. Konsepsi ideal ini dapat dicapai dengan cara yang paling baik melalui kebiasaan yang terdapat di Indonesia untuk saling bantu di kalangan semua golongan (Gotong Royong) berdasarkan mufakat, konsensus yang mencakup keseluruhan.

Yudi Latif memandang perlunya setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi, sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Seperti yang dia sampaikan dalam cerita-cerita tokoh inspiratif yang mencoba melawan keterbatasan untuk keadilan sosial masyarakat di sekitarnya. Jadi setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.

“Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip sociale rechvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”

Perkataan Soekarno yang dikutip oleh Yudi Latif di atas seperti memberi penegasan kembali tentang hak-hak dan persamaan di bidang ekonomi dan politik agar seluruh rakyat Indonesia merasakan keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Sebuah upaya yang menggebu-gebu untuk mensejahterakan dan menumpas kesenjangan sosial rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial ini dipandang oleh Soekarno sebagai “protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme.”

Hal tersebut bisa kita maknai sebagai puncak paling puncaknya protes terhadap individualisme-kapitalisme yang akarnya adalah kolonialisme di Indonesia. Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip kesejahteraan yang mengandung paham demokrasi politik dan

demokrasi ekonomi itu diterima secara bulat, baik oleh anggota BPUPKI maupun anggota PPKI yang bersidang pada 18 Agustus 1945. Adanya demokrasi ekonomi yang menjadi ciri dari negara kesejahteraan tercermin juga dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 33 yang antara lain berbunyi: “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang!”

Secara otomatis keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi amanah penting dari Pancasila dan UUD 1945 yang mau tidak mau harus diperjuangkan bersama, terutama negara sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab utama dalam pelaksanaan ketatanegaraan. Sedangkan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, individu, kelompok maupun komunitas dapat melakukan gerakan-gerakan kecil dalam upaya menyeimbangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk membantu terwujudnya hal tersebut di sektor-sektor kecil dalam suatu masyarakat. Jadi antara pemerintah dan masyarakat bisa saling berkolaborasi dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya sebagai kata-kata yang tidak menemukan maknanya yang konkrit.

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:

- a. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),

- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

Sedangkan berdasarkan rumusan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, Universitas Brawijaya (2009) yang dikutip oleh Yudi Latif, keadilan sekurang-kurangnya terwujud dalam tiga bentuk:

- a. Keadilan dalam hubungan ekonomi antarmanusia secara orang-seorang dengan senantiasa memberikan kepada sesamanya apa yang mestinya diterima sebagai haknya. Inilah yang melahirkan keadilan tukarmenukar.
- b. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara manusia dengan masyarakatnya, dengan senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Inilah yang melahirkan keadilan sosial.

c. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara masyarakat dengan warganya, dengan senantiasa membagi segala kenikmatan dan beban secara merata sesuai dengan sifat dan kapasitasnya masing-masing. Inilah yang melahirkan “keadilan distributif.”

Dari ketiga bentuk keadilan dalam perwujudannya di atas, Yudi Latif menambahkan satu poin lagi, yaitu keadilan dalam hubungan-hubungan produksi antara pemilik modal dan buruh. Lebih jauh Yudi Latif menjelaskan tentang hal ini bahwa nilai tambah tidak boleh hanya dieksploitasi oleh pemilik modal saja, melainkan juga perlu dibagi kepada buruh. Hal ini bisa ditempuh melalui pengalokasian sebagian saham bagi buruh dan/atau kepatutan standar penggajian dan jaminan sosial karyawannya. Inilah yang melahirkan “keadilan produktif”, yang dikenal dengan keadilan dalam hubungan industrial.

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (commonwealth) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara – disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga. Jadi kalau merujuk pada pandangan Yudi Latif di atas, negara bukan satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan, namun peran aktif dan rasa tanggung jawab dari setiap warga negara juga ikut membantu terwujudnya sila kelima tersebut tentu dengan porsi yang berbeda. Negara sebagai pengemban tugas pertama, sedangkan warga negara hanya pelengkap atas kekosongan-kekosongan yang luput dari jangkauan negara. Sehingga apa yang tidak bisa ditutupi oleh negara tertutupi oleh usaha warga negaranya. Begitu pula sebaliknya, apa yang tidak bisa ditutupi oleh warga negara tertutupi oleh usaha negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Yudi Latif memberi penjelasan lebih lanjut, bahwa dalam visi negara ini yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.” Tidak sepantasnya pejabat negara hanya mau mendapat untung dengan membiarkan rakyat terus buntung. Maka dari itu, pokok pikiran keempat UUD 1945 (“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”) “mengandung isi yang mewajibkan Pemerintahan dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti

kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”

Keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotongroyong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya.

Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai

dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayorokrasi dan - pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotongroyong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta

etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.³¹ Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

a. *Legal structure*,

Yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum); Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana

³¹ *Ibid*, hal 7

Pidana (Lapas).³² Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.³³

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:³⁴

³² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

³³ *Ibid*

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁵

b. *Legal substance*

Yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

maupun oleh mereka yang diatur. Tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak

tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.³⁶ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:³⁷

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

c. *Legal culture*

Berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan factor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.³⁸

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan

³⁶ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

³⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

³⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 4-5.

hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman³⁹ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan

oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴⁰

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁴¹ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :⁴²

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

⁴² I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkaun dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;
- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistik menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegak-an hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi

sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa harus dilandaskan pada hukum yang berlaku. Namun hukum di Indonesia seringkali mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan

ketidakadilan. Dengan demikian dapat dikatakan hukum yang berjalan tidak efektif sebagaimana mestinya.

Hukum yang tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan hukum yang tidak efektif sama saja seperti penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.⁴³

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan

⁴³ Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017, hlm. 191-200

ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat

terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.⁴⁴

3. *Applied Theory* (Teori Hukum Progresif)

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁴⁵ Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute dan ada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum,

⁴⁴ Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 1-25

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, 2005, hlm.5

penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Munculnya Hukum progresif adalah untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.” Dalam satu dekade terakhir, Satjipto Rahardjo menekankan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Mengingat bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya. Menurut beliau bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu : hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.⁴⁶

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

⁴⁶ Benard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.Hage, *Teori Hukum*, Cetakan Kedua, C.V. Kita, Surabaya, hal.246

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁴⁷ Hukum tersebut tidak mencerminkan bahwa hukum itu bukan sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan dilihat dari kemampuan dan kekuatannya mengabdikan pada masyarakat. Dapat diartikan bahwa hukum progresif juga dapat menjadi pisau analisis yang tajam dan terasah untuk menganalisa kegunaan, fungsi dan sebagaimana hukum bisa dijalankan di masyarakat.

Satjipto Rahardjo, sebagai pencetus hukum progresif mengungkapkan bahwa gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap hukum yang diterapkan di Indonesia. Para pakar hukum termasuk juga para pengamat banyak yang mengutarakan bahwasanya sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan yang terburuk di dunia, hal itu diungkapkan oleh para pengamat hukum Indonesia maupun pengamat Internasional. Dari segi lain, masyarakat pun juga mempunyai pendapat yang sama dengan para peneliti hukum, tetapi mereka tidak mengutarakannya dengan suatu tuturan yang jelas, melainkan dari pengalaman konkrit sehari-hari mereka dapat menilai bahwasanya sistem hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah buruk, seperti kelemahan mereka saat berhadapan dengan hukum, mereka menilai bahwa orang yang memiliki keunggulan dan kuat mereka akan selalu menang dan lolos dimata

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 1.

hukum. Dengan demikian, maka rakyat mengalami dan menjalani sehari-hari, sedangkan para pengamat menuangkannya secara kontemplatif dan analitis.⁴⁸

Hukum termasuk dalam hal ini undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila menyoroti kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan menggunakan tolak ukur Undang-Undang, maka biasanya hasil yang diperoleh adalah tidaklah memuaskan. Artinya, masyarakat umum tidak dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja. Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari. Perilaku dan praktik hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya dimasukkan ke dalam pasal-pasal undang-undang begitu saja. Dapat saja hukum mengatakan begini atau begitu, sedang perilaku menunjukkan lain. Pada akhirnya, gambar mengenai keadaan hukum yang senyatanya tampil melalui perilaku hukum, bukan pasal undang-undang. Sehingga keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan data-data dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 36

dengan makna dari istilahistilah yang populer dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum, pasal karet dan penyelesaian di balik/di bawah meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang di dalam institusi pengadilan. Konsep suatu hukum yang ada sekarang ini harus senantiasa ditelaah tidak ditelan mentah-mentah sehingga bermanfaat untuk kepentingan dan menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Mochtar memberikan pemahaman akan kecenderungan bahwa implementasi hukum sebagai rekayasa sosial pada masa ini lebih bersifat *top down* yaitu semua pembuatan hukum dan kebijakan hukum lebih pada pemerintah dari pada *bottom up*.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.⁴⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari

⁴⁹ *Ibid*

peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁵⁰

Bernard L. Tanya memberi pengertian hukum progresif sebagai sebuah proyek mengenai cara berhukum, yakni cara berhukum yang didasarkan pada kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya. Fundamen hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum (legal stuff). Menurut Satjipto, manusia yang menjadi fundamen hukum itu haruslah baik dan bernurani sehingga layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukum yang progresif.⁵¹

Sidharta menyatakan bahwa di dalam hukum progresif terdapat unsur-unsur: aliran hukum alam, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, realisme hukum, critical legal studies, dan hukum responsif. Aliran hukum alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk penekanan logika kepatutan dan logika keadilan yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu diikuti-sertakan dalam membaca

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Moh. Mahfud M.D. et al, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013. hal. 39

kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum. Syukri Akub dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, mengatakan bahwa hukum progresif lahir karena ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan.⁵²

Hukum progresif berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah untuk manusia, dan selalu dalam proses untuk menjadi serta dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum selalu terlibat dengan teori lain. Keterlibatan teori lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum lain tersebut. Secara umum karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁵³

- a. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku;
- b. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif;

⁵² Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. *Wasasan Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahkamah Rangkang Offset. Yogyakarta, 2012. hlm 16

⁵³ Satjipto Rahardjo, "Hukum Pogresif : Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1, Nomor 1, 2005, hlm.3

- c. Hukum progresif berbagi paham dengan Legal Realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum;
- d. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum;
- e. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan);
- f. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan Critical Legal Studies (CLS) namun cakupannya lebih luas.


Dalam penegakannya, ide dari hukum progresif menghendaki agar penegakan hukum tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat, oleh karena itu ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu ide penegakan hukum progresif merupakan letupan dari situasi penegakan hukum yang stagnan atau mengalami kemandekan.⁵⁴ Satjipto

⁵⁴ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 111.

Rahardjo menawarkan perlunya kehadiran hukum progresif di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro rakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat yang meliputi kesejahteraan dan kebahagiaan harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dalam hukum progresif, perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁵⁵

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁵⁶

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap

⁵⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

⁵⁶ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁵⁷

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁵⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

⁵⁸ *Ibid.*

kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁵⁹ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.⁶⁰ Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.⁶¹

Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁶²

⁵⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

⁶⁰ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.

⁶¹ *Ibid*

⁶² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

4. Metode Pendekatan

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan Pancasila. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama.

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan Kejaksaan Negeri, Hakim dan Psikolog.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁶³ Data sekunder ini mencakup :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- f) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g) Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- h) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- i) Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁶³ Soeratno dan Lincoln Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Regulasi restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual;
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan restitusi.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁶⁴ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

⁶⁴ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.⁶⁵

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif

⁶⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶⁶

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁶⁷ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni

Tabel 1

Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya

Nama/Judul	Substansi	Kebaharuan
Rafika Nur Universitas Hasanuddin	Pelaksanaan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak	Fokus utama penelitian ini adalah mengatur kembali regulasi yang terkait

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.4.

<p>Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak</p> <p>2020</p> <p>Disertasi</p>	<p>belum berjalan optimal yang dapat dinilai dari beberapa faktor yaitu :</p> <p>pertama, faktor hukum dimana terdapat pertentangan norma, kedua, faktor penegak hukum yaitu penegak hukum yang memiliki paradigma lebih mengutamakan menjatuhkan pidana dibandingkan tindakan terhadap anak, ketiga, faktor sarana dan prasarana yaitu terdapat kekurangan fasilitas dalam proses pembinaan anak sehingga kebanyakan anak ditempatkan pada lapas dewasa dan keempat faktor, masyarakat dan budaya dimana masyarakat masih memiliki</p> <p>stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (3) model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak terletak pada pengaturan batasan umur bahwa anak yang berumur 12 tahun dan sebelum berumur 14 tahun</p>	<p>restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.</p> <p>Pendekatan yang diutamakan adalah berbasis nilai keadilan dalam Pancasila, sehingga memprioritaskan pemulihan bagi anak sebagai korban yang mengalami kekerasan seksual dalam kerangka keadilan berbasis nilai-nilai di dalam Pancasila.</p>
---	--	--

	<p>hanya dikenakan sanksi tindakan dan tidak bisa dikenakan sanksi pidana serta pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi adalah umur anak bukan pada ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.</p>	
<p>Nurisnah Universitas Hasanuddin Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas 2022 Disertasi</p>	<p>Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas dibebankan kepada pelaku apabila memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yakni kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf dengan menjadikan kondisi disabilitas korban sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Idealnya adalah pelaku harus diberikan pemberatan sanksi pidana yang dituangkan secara tegas kedalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tanggungjawab hukum</p>	<p>Fokus khusus pada anak sebagai korban yang mengalami kekerasan seksual. Perlindungan dan restitusi yang diutamakan bertujuan untuk mengatasi dampak serius dari kekerasan seksual pada anak, yang sering kali meninggalkan trauma mendalam serta memerlukan pemulihan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan berbasis nilai keadilan Pancasila, yang menekankan pada keadilan sosial dan kemanusiaan. Restitusi dalam konteks ini diarahkan untuk menciptakan keseimbangan keadilan yang sesuai dengan nilai-</p>

	untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban	nilai yang tercermin dalam Pancasila
<p>Sulastr</p> <p>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung</p> <p>Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif</p> <p>2020</p> <p>Disertasi</p>	<p>Perspektif hukum keluarga islam dan hukum positif terhadap perlindungan anak yang dilakukan lembaga adalah sesuai dengan konsep hadhanah (pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan), mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang bermuara pada Pengadilan Negeri (Pidana), Pengadilan Agama (Perdata) dan mediasi,.</p>	<p>Fokus penelitian lebih khusus pada perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban yang mengalami kekerasan seksual. Restitusi bagi anak korban kekerasan seksual diprioritaskan sebagai bentuk pemulihan, dengan tujuan menghapus dampak negatif kekerasan dan memberikan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.</p> <p>Menggunakan dasar nilai keadilan Pancasila, dengan fokus pada regulasi yang mendukung restitusi bagi korban kekerasan seksual anak. Rekonstruksi regulasi ini diharapkan menghasilkan undang-undang yang lebih spesifik untuk melindungi korban kekerasan seksual secara komprehensif, termasuk perlindungan psikologis, hukum, dan sosial.</p>

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan Pancasila, yakni tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang restitusi, tinjauan umum tentang kompensasi, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan kekerasan seksual dalam perspektif islam.

BAB III : Regulasi Restitusi Anak sebagai korban Kekerasan Seksual belum Berbasis Nilai Keadilan

BAB IV : Kelemahan Regulasi Restitusi Anak sebagai korban Kekerasan Seksual Saat Ini

BAB V : Regulasi Restitusi Anak sebagai korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi pada tanggal 20 November 1989. Pengertian anak yang sesuai dalam pasal 1 Konvensi Hak Anak ini ialah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal. Dengan pengecualian ketentuan hukum yang diberlakukan di negara anggota.

Pengertian anak dapat juga dikaji dari prespektif sosiologis, psikologis dan yuridis.⁶⁸ Pengertian dari Prespektif Sosiologis dapat dikategorikan sebagai seorang anak bukan hanya didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu atau tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan anak ini berada. Lain halnya menurut Prespektif Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu untuk menentukan kriteria seorang anak. Disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Lalu menurut

⁶⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

Prespektif Yuridis, kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan, dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁶⁹

Pegertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan berbeda tergantung dari sudut pandang yang akan dilindungi. Namun dalam hal anak berkonflik dengan hukum, maka pengertian anak sangatlah penting mengingat hukum acara yang berlaku terhadap anak dalam penyelesaian permasalahannya berbeda dengan orang dewasa.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Batas Usia Anak

Batasan usia anak dalam ketentuan hukum Indonesia ternyata sangat beragam. Menurut S. 1931 no 54 (catatan penerjemah dalam KUHP), jika dalam perundang-undangan dipakai istilah “minderjarig” (= Belum cukup umur) terhadap golongan bumiputera, maka yang dimaksud ialah mereka yang umurnya belum cukup dua puluh satu tahun dan belum kawin

⁶⁹ *Ibid.*

sebelumnya. Jika sebelum umur dua puluh satu tahun, perkawinannya diputus (bercerai), mereka tidak kembali menjadi “belum cukup umur”. Kemudian Pasal 330 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata menggunakan istilah “belum dewasa” bagi orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Berdasarkan ketentuan Hukum Perdata, orang yang “belum dewasa” yang diidentikkan dengan anak mempunyai dua kriteria yaitu belum mencapai 21 tahun dan tidak pernah kawin. Mengingat ketentuan hukum tersebut berada dalam buku II KUH Perdata, maka kedua syarat tersebut merupakan syarat yang berlaku dalam hubungan keperdataan. Sehingga yang “belum dewasa” harus mendapatkan perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum. Terdapat perbedaan batasan usia anak dalam beberapa ketentuan undang–undang. Yaitu ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang–Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menentukan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Hal tersebut sama dengan definisi yang diberikan oleh Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 1 angka 5, yang pada hakikatnya anak adalah termasuk juga yang masih di dalam kandungan sampai berusia 18 Tahun. Sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menentukan bahwa ” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun.”⁷⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas, tampak perbedaan konsep dari tiap ketentuan hukum mengenai pengertian anak. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan sudut pandang dari tiap ketentuan hukum terhadap anak dan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Hal yang menarik dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang secara tegas memberikan kriteria tentang anak, yaitu manusia berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Batasan pertama seorang dapat dikatakan sebagai anak selalu dikaitkan dengan usia yang sangat bervariasi dalam pengaturannya. Batasan kedua adalah belum menikah atau belum kawin yang lebih banyak berperan penting dalam menentukan sejauh mana seseorang dikatakan sah untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak ternyata memberikan definisi berbeda pula. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tegas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menjelaskan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

⁷⁰ Asri Lestari Rahmat, et. al., Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm, 1-18

dalam kandungan”. Lain halnya dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menentukan “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Istilah ‘anak’ dalam undang-undang tersebut lebih dipahami sebagai anak pelaku kejahatan (anak nakal) bukan anak secara umum. Batasan umur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut pada akhirnya dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010 menyatakan batasan usia anak pelaku kejahatan dengan umur 8 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan harus diberlakukan batasan usia 12 tahun.⁷¹ Sekali lagi penekanan ketentuan hukum tersebut ditunjukkan pada anak sebagai pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dimana sejak berlakunya undang-undang ini maka Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁷²

3. Anak Berkonflik dengan Hukum

Karakteristik anak berbeda dengan orang dewasa. Kenakalan yang dilakukan oleh anak yang terkadang sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, bukan berarti sanksi yang diberikan juga sama terhadap orang

⁷¹ Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm. 8

⁷² *Ibid.*, hlm. 29

dewasa. Hal tersebut disebabkan karena bagaimanapun anak tetaplah anak, yang masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial menuju kesempurnaan seperti dimiliki oleh orang dewasa dikarenakan reaksi anak tidak sama dengan reaksi orang dewasa.⁷³

Dalam bertindak laku, anak terkadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya. Hal tersebut dapat terjadi karena pengaruh buruk yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan anak tersebut. Beberapa perbuatan anak yang bila dilakukan oleh orang dewasa adalah merupakan pelanggaran hukum. Namun bagi anak yang secara sosiologis dan psikologis belum memahami akibat dari apa yang dilakukan.

Hal tersebut dapat digolongkan sebagai suatu kenakalan anak, dan dikenal dengan istilah *junvenile delinquency* yang identik dengan anak berkonflik dengan hukum. Serta melihat dari sudut pandang sifat tindakan anak dimana tindakan anak tersebut bersifat anti sosial dan melanggar ketentuan hukum.⁷⁴

Guna memberi pemahaman mengenai kenakalan anak sehingga dapat dibedakan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, maka akan dijabarkan pendapat yang memberikan pengertian mengenai kenakalan anak. Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi/Sosial dan Faktor Psikologis.⁷⁵

⁷³ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.

⁷⁴ Marlina, *Op. cit.*, hlm. 37

⁷⁵ A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono dalam Maidin Gultom, *Op. cit.*, hlm. 58

Kartini Kartono mengemukakan bahwa kriminalisasi itu pada umumnya merupakan kegagalan dari sistem pengontrol diri terhadap aksi-aksi instinktif, juga menampilkan ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi primitif untuk disalurkan pada perbuatan bermanfaat.⁷⁶ Menurut Bismar Siregar, kenakalan anak disebabkan oleh modernisasi yang masyarakat belum siap menerimanya. Selain itu rumah tangga terbengkalai karena kedua orang tua saling menunjang mencari nafkah rumah tangga yang berakibat anak tersia-sia.⁷⁷

Paul Moedikno memberikan perumusan bahwa *junvenile delinquency* yaitu :

- a. Semua perbuatan dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang yang dilarang oleh hukum pidana, seperti : mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak sopan dan sebagainya
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi
- d. perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.⁷⁸

⁷⁶ Kartini Kartono, *Loc. cit.*

⁷⁷ Bismar Siegar *Loc. cit.* hlm. 59

⁷⁸ Setya Wahyudi, *Op. cit.*, hlm. 29

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *junvenile delinquency* adalah sebagai berikut:

”Setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma–norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.”⁷⁹

Dari pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa *junvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan pelanggaran norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Hal tersebut disebabkan karena anak memiliki kejiwaan yang masih labil, anak mempunyai jiwa imitasi atau kecenderungan untuk meniru perilaku orang disekitarnya, kematapan psikis yang masih dalam proses pengembangan serta perkembangan otak yang belum sempurna sehingga belum dapat memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan.

4. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan hukum terhadap anak baik dalam lingkup keberadaan dan pemenuhan hak, merupakan persoalan yang penting. Mengingat belum dipahaminya arti penting hak anak oleh masyarakat Indonesia. Anak seringkali dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak mengerti kebutuhannya sehingga membutuhkan orang lain (dalam hal ini orang tua) untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan seorang anak.⁸⁰ Posisi yang sangat rentang tersebut seringkali diabaikan masyarakat ketika harus bergelut dengan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Perhatian dan

⁷⁹ Romli Artasasmita dalam Maidin Gultom, *Op. cit.*, hlm. 55

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 39

pemenuhan akan hak anak sangat berpotensi untuk diabaikan dan cenderung dilanggar dengan pemenuhan kebutuhan keluarga atau kepentingan masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut upaya perlindungan hukum kepada anak sangat penting untuk dipahami dan diberlakukan secara optimal.

Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting dilakukan mengingat anak adalah generasi muda, sebagai tunas dan penerus bangsa.

Maidin Gultom memberikan definisi tentang perlindungan anak adalah “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.”⁸¹

Berdasarkan Konvensi Hak Anak atau CRC (*Convention on the Right of the Child*). Yaitu dalam Mukadimah dikatakan bahwa sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak “anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran”. Dalam CRC terdapat 4 prinsip dasar perlindungan anak, yaitu: *non-discrimination* (non diskriminasi); *the best interest of child* (kepentingan yang terbaik bagi anak); *right of survival, develop and participation* (hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan), dan *recognition for free expression* (penghargaan terhadap pendapat anak).⁸² Prinsip-prinsip dalam KHA akan diuraikan menurut M. Nasir Djamil sebagai berikut :

⁸¹ *Ibid*, hlm. 33

⁸² Diambil dari CRC (*Convention on the Right of the Child*).

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”⁸³

b. Prinsip Kepentingan terbaik bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”

Prinsip tersebut mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa segala pertimbangan dalam pengambilan

⁸³ M. Nasir Djamil, *Op. cit.*, hlm. 29

keputusan menyangkut masa depan anak bukan diukur dengan ukuran orang dewasa, segala sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik bagi kepentingan anak. Tindakan perlindungan tersebut sebenarnya bermaksud untuk memberikan bantuan dan menolong anak. Tetapi pada kenyataannya mengakibatkan penghancuran masa depan anak.⁸⁴

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Ayat (2): “negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang kebutuhan dasarnya.⁸⁵

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 30

⁸⁵ *Loc. cit.*

dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif. Tetapi seharusnya anak merupakan pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁸⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasi cara pandang tersebut adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.⁸⁷

Secara yuridis Undang-Undang di Indonesia, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah “ segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pengertian tersebut ruang lingkup perlindungan anak begitu luas dan dapat bermacam-macam asalkan dilakukan dengan tujuan memenuhi hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan kapasitasnya. Sekalipun kegiatan ini berasal dari

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Loc, cit.*

inisiatif pihak luar dari diri anak, tidak berarti pemenuhan perlindungan tersebut dapat dilakukan tanpa aturan atau malah melanggar hak anak. Maidin Gultom membagi ruang lingkup perlindungan anak dalam dua (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁸⁸

Pemenuhan hak anak harus dilakukan dengan memperhatikan undang-undang perlindungan anak yang ada untuk menghindarkan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Apabila anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, maka menurut Barda Nawawi Arief sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan pidana anak memerlukan pendekatan khusus, perlindungan, dan perhatian khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peradilan. Dengan adanya pendekatan khusus, maka anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.⁸⁹ Selain itu, mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif, daripada pendekatan yuridis. Maka dari itu, sejauh mungkin menghindari proses hukum yang hanya bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan

⁸⁸ Maidin Gultom, *Op. cit.*, hlm. 34

⁸⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 123

penurunan semangat, serta menghindari proses stigmanisasi yang dapat menghambat perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar.⁹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil. Romli Atmasasmita memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah diterapkan personal reparation atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau offender atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.⁹¹

Dalam Pasal 1 Angka 13 UU PTPPO dijelaskan bahwa yang dimaksud restitusi adalah: “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "ganti kerugian yang diberikan

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 124

⁹¹ Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 15

kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu."

Penjelasan Pasal 71D UU Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah:

"Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban."

Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Menurut Stephen Schafer:

"Kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat/negara, sedangkan restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana."⁹²

2. Dasar Hukum Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban.⁹³ Menurut Galeway tujuan dari kewajiban mengganti kerugian adalah:

- a. Meringankan penderitaan korban,
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.

⁹² Adhi Wibowo, *op.cit.*, hlm. 40-41.

⁹³ Rena Yulia, *op.cit.*, hlm. 60.

- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana,
- d. Mempermudah proses peradilan,
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dalam KUHP, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada Pasal 14c KUHP yang pada intinya menyatakan: dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua, atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :

- a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana pengganti;
- c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

KUHAP juga mengatur hal yang berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu di dalam Bab XII tentang penggabungan perkara ganti kerugian antara lain mengatur:

Pasal 98 ayat (1) KUHAP

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan

kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Ayat (2)

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

Pasal 99 ayat (1) KUHAP

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.”

Ayat (2)

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.”

Ayat (3)

“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

Disamping pengaturan restitusi dalam KUHP dan KUHAP, perundang-undangan khusus di luar KUHP juga memuat pengaturan tentang restitusi yaitu diantaranya:

UU Perlindungan Anak dalam Pasal 71D ayat (1) menjelaskan bahwa:

“setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Hak atas restitusi juga diatur di dalam UU LPSK yang dituangkan dalam satu pasal yaitu Pasal 7A UU LPSK yang menjelaskan:

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
 2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 3) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- 5) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- 6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

3. Ruang Lingkup Restitusi

Selain kedua undang-undang diatas, UU PTPPO juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. UU PTPPO memberikan perhatian terhadap korban akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur hak korban atas rehabilitasi medis, psikologi, dan sosial.

Hak untuk mendapatkan restitusi diatur dalam Pasal 48 UU PTPPO yaitu:

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a) kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b) penderitaan;
 - c) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
dan/atau
 - d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- 3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang;

- 4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- 5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- 6) Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusan agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Dalam ketentuan ini mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO menyebutkan bahwa apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Hukum Pidana dan Fungsinya

Hukum pidana menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto, didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁹⁴ Jadi, hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dimaksudkan perbuatan sebagai yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan itu disebut perbuatan yang dapat dipidana. Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.

Menurut Sudarto, pengertian hukum pidana disebut juga *ius poenale*. Disamping *ius poenale* ada *ius puniendi*. *Ius puniendi* secara sempit diartikan sebagai hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam arti luas, *ius puniendi* diartikan sebagai hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana yang harus didasarkan pada *ius poenale*.⁹⁵

⁹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan pendapat :⁹⁶

a. Hukum pidana adalah hukum sanksi

Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana ini dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan aturan pidananya.

c. Hukum pidana dalam arti :

1) Objektif (*ius poenale*) meliputi :

a) Perintah dan larangan yang pelanggarananya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.

b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum *penetintiaire*.

c) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut di atas.

⁹⁶ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm.

- 2) Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

d. Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :

- 1) Hukum pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian yaitu :

- a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

- b) Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

- 2) Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.

Menurut Sudarto, hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat

perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.

Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana.⁹⁷

Tirtaamidjaja menjelaskan bahwa kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁹⁸

e. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai :

1) Peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi :

a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamanakah, siapakah dan bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana.

b) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.

2) Hukum subjektif yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan

⁹⁷ Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 10.

⁹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

- 3) a. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- b. Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiskal.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁹⁹

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah :¹⁰⁰

1. Hukum positif

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Sifat dari hukum pidana ialah *ultimatum remedium* (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana. Maka peraturan hukum pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya.

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi yang umum dan yang khusus. Fungsi yang umum oleh karena hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang *Socialrelevan*. Artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Ia pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila, demikian juga dengan hukum pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak turun tangan/campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana pun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya

secara patut dan bermanfaat. Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰¹

Fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektiva, misalnya masyarakat, negara dan lain sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan-badan hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.¹⁰²

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit. Akan tetapi sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum.

Sebagai alat *social control*, fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha lain kurang memadai. Sanksi yang tajam dari hukum pidana ini membedakannya dari

¹⁰¹ Sudarto, *Op.cit.* hlm. 11.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 12.

lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam masyarakat. Inilah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai ultimatum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang-cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mampu. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi, jika masih ada jalan lain sebaiknya tidak menggunakan hukum pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹⁰³

Mengenai arti dari tindak pidana itu sendiri, beberapa ahli telah merumuskannya yaitu :

- a. Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

¹⁰³ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu: ¹⁰⁴

- 1) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
- 2) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.

b. Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”¹⁰⁵ Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtsweirdigkeit*).

Tindak pidana menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut :

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau

¹⁰⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 41.

¹⁰⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 59.

tindakan.

(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.

Penjatuan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam

masyarakat. Perlu dicamkan bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, karenanya untuk memperkecil perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk suatu “tindakan” atau bukan, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan merugikan kepentingan umum termasuk kepentingan perseorangan, dan tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat serta waktu dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, maka tindakan itu masih dirasa sebagai suatu tindakan yang perlu diancam pidana. Apabila dipandang dari sudut keadaan, tindakan itu harus dipandang sebagai tindakan tercela, dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia. Perlu diperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan ini dilihat dari sudut hukum pidana formil.

Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:¹⁰⁶

1. Subyek hukum
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana

¹⁰⁶ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 207.

5. Waktu, tempat dan keadaan tindak pidana.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

a. Subjek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum seperti direktur.

b. Perbuatan dari tindak pidana

Wujud perbuatan pidana dilihat dari perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana

¹⁰⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 59-72.

mencuri perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain.”

c. Hubungan sebab akibat

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

d. Sifat melanggar hukum

Sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran di bidang-bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid*.

e. Kesalahan pelaku tindak pidana

Pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya

dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dalam hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas :

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana (delik) dapat dibagi sebagai berikut :¹⁰⁸

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah "*rechterdelicten*", yaitu

¹⁰⁸ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hlm. 40.

perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materiil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissinis commissa*

- 1) *Delik commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
- 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
- 3) *Delik commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik

commissionis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat.

Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).

d. *Delik dolus* dan *delik culpa* (*doluese en culpose delicten*)

1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.

2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unturnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)

1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.

g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

- 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya tindak pidana

kekerasan seksual tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik; ayat (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut

dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.¹⁰⁹

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis;
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual;
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri;

¹⁰⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517

4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual yang merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.¹¹⁰

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹¹ Berdasarkan penjelasan diatas, pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan, seperti tindak pidana pelecehan seksual di mana tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindakan yang menyimpang dari kesusilaan dalam hal ini sama seperti tindak kejahatan terhadap kesusilaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XIV dari Pasal 281 telah mengatur tentang

¹¹⁰ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 3

¹¹¹ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hlm 933

Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dalam Pasal 281 ayat (1) dan (2) KUHP adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan didepan umum, yaitu di tempat umum, atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum, atau di depan orang lain yang hadir disitu bukan karena kehendaknya sendiri. Dalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti tindak pidana pelecehan seksual yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, dalam hal ini seperti tindak asusila dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana pelecehan seksual dalam kehidupan masyarakat masih saja ada respon yang tidak positif yang diberikan masyarakat terhadap tindak pidana pelecehan seksual, respon tidak positif ini, membuat banyak korban dan masyarakat diam walaupun mengetahui atau mengalami sebuah kasus pelecehan seksual, sehingga dapat menyebabkan banyak tindak pidana pelecehan yang terjadi dimasyarakat, hal ini akhirnya memberikan penyimpangan terhadap norma yang berlaku di masyarakat yang membuat banyaknya tindak kesusilaan yang semakin marak terjadi di masyarakat. Banyak hal yang dapat dianggap sebagai tindak pidana pelecehan seksual, seperti seorang laki-laki yang menggoda seorang

perempuan, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual, namun didalam hukum hal seperti ini tidak dikenal dalam tindak pelecehan seksual yang dikenal dalam tindak pidana pelecehan seksual adalah tindakan yang dapat merugikan orang tersebut seperti perempuan yang dilecehkan dengan cara payudaranya dipegang oleh orang yang tidak dikenal, hal ini dianggap telah melanggar nilai/norma dalam kesopanan dan juga dalam bermasyarakat.

6. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak Korban

Dampak kekerasan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis, dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat pemerkosaan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri.¹¹²

Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan

¹¹² Veny Melisa Marbun, et al., Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 134-135,

menunjukkan sikap-sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa ini seperti anak hilang napsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang telah dialami. Psikis anak memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban pecehan seksual.

Dampak yang timbul pada anak tergantung pada frekuensi dan durasi kekerasan yang telah mereka terima. Semakin sering kekerasan yang diterima, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka waktu yang panjang. Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman maksimal.¹¹³

¹¹³ Thathit Manon Andini, Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 13-28.

D. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam

Dalam hukum pidana islam mengenai kekerasan seksual belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam Al-Qur'an maupun hadist. Oleh karena itu pembahasan mengenai kekerasan seksual masih menjadi ijtihad para ulama. Dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan mengenai kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Pandangan tentang zina dalam hukum positif dan hukum Islam berbeda, Hukum Islam memandang setiap hubungan badan yang dilakukan suka sama suka atau tidak di luar perkawinan merupakan zina dan terdapat hukuman akan hal tersebut, baik pelaku sudah kawin ataupun belum kawin. Sedangkan dalam hukum positif zina merupakan hubungan badan yang dilakukan di luar perkawinan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain itu tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan.¹¹⁴

Definisi zina adalah:

1. Pendapat Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukalaf dengan farji (wanita) yang bukan miliknya/muhrimnya secara disepakati dengan kesengajaan.
2. Pendapat Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji (wanita) yang hukumnya haram karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

¹¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 3.

3. Pendapat Hanafiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan seorang wanita yang masih hidup yang haram hukumnya tanpa paksaan di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan muhrimnya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
4. Pendapat Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik dilakukan terhadap qubul (farji) maupun dubur.
5. Menurut M. Quraish Shihab, zina adalah hubungan persetubuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda yang tidak terikat oleh pernikahan serta bukan merupakan muhrim, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).¹¹⁵
6. Menurut Neng Djubaedah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan secara sah menurut syariat Islam, atas suka sama suka serta tanpa paksaan dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina.¹¹⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang wanita dengan laki-laki diluar pernikahan yang sah atas dasar suka sama suka dengan memasukkan dua alat kelamin yang berbeda baik memasukkan dalam qubul maupun dubur.

Jenis zina ditinjau dari segi pelaku dibagi 2 (dua) yaitu:

1. *Zina Ghairu Muhson*

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2008, hlm. 279.

¹¹⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 119.

Unsur-unsur *ghairu muhsan* adalah :

- a. Adanya hubungan seksual dengan memasukkan dua alat kelamin berbeda oleh jenis berbeda tanpa adanya ikatan perkawinan secara sah menurut syariat Islam.
- b. Hubungan tersebut dilakukan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki yang belum menikah/berkeluarga atau dilakukan oleh gadis dengan bujang.

a. Dera seratus kali

Hukuman dera seratus kali atas dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash-

Shamit, Rasulullah SAW bersabda :

إِلَّا ۖ نَعْنُ بِرَأْدٍ نَدُّ بِرَلِّي ۖ يٰ خَلِيَّ ۖ ذَالِيبُ ۖ هِه ۖ هَلَّاعُ ۖ دُ ۖ نَعْنُ ۖ ذَا ۖ نَحْ ۖ نَعْنُ ۖ ذَا ۖ نَحْ ۖ هُ ۖ ذَا ۖ

¹¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 29.

2) Surah An-Nuur ayat 2

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nuur: 2).

b. Pengasinan selama satu tahun

1) Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Namun mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera setarus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Sehingga hukuman pengasingan bukan merupakan hukuman had melainkan hukuman ta'zir.

112

dengan hukuman dera setarus kali, hal ini atas dasar hadist Ubadah ibn Shamit : “Dijaga dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun”.

3) Hukuman pengasingan juga sesuai dengan tindakan Sayidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman ini dan sahabatsahabat yang lain tidak ada yang tidak melaksanakannya. Maka hal ini disebut *ijma'*.

4) Menurut Imam Malik, hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan wanita tidak di berlakukan karena wanita perlu penjagaan dan pengawalan. Disamping itu apabila wanita di angsingkan tidak disertai muhrimnya maka jelas dilarang oleh syariat agama Islam sedangkan apabila wanita tidak boleh berpergian tanpa disertai muhrimnya. Hal ini atas dasar hukum hadist rasullullah saw:

*“Tidak Halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah pada hari akhir untuk berpergian dalam perjalanan sehari semalam kccuali bersama muhrimnya”.*¹¹⁸

2. Zina Muhsan

Zina muhsan adalah hubungan seksual (zina) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berkeluarga (bersuami/beristri) dalam artian hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan istri orang atau hubungan seksual yang dilakukan seorang perempuan dengan suami orang.

Unsur-unsur zina muhsan adalah :

¹¹⁸ *Ibid*

- a. Hubungan seksual (zina) dengan memasukkan dua alat kelamin yang berbeda atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan;
- b. Hubungan yang dilakukan baik oleh suami, istri, duda, dan janda.

Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah :

- a. Dera serratus kali Hukuman dera serratus kali atas dasar Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 dan hadist Nabi baik *qauliah* dan *fi'liyah*.
- b. Hukuman rajam, hukuman rajam adalah hukuman mati dengan dilempari batu dan sejenisnya. Hal ini atas dasar :

1) Hadist Ubadah ibn Ash-Shamit :

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejak dengan gadis hukumannya dera serratus kali dan pengsian selama satu tahun. Sedangkan untuk duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”.

2) Hadist Jabir

“Seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan, kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya dihadapan Nabi saw. Lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan, kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk membawanya kembali dan kemudian ia di rajam”. (Hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud).

3) Hadist Jabir ibn Samurah

“Rasullullah saw melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma'iz ibn Malik dan tidak disebut tentang hukuman jilid (dera)”. (Hadist diriwayatkan oleh Imam Ahkmad).¹¹⁹

Hukuman zina muhsan lebih berat daripada zina gairu muhsan dikarenakan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku,

¹¹⁹ *Ibid*

pelaku telah diberi kesempatan dari Allah untuk merasakan hubungan seksual secara sah namun tetap melakukan pengingkaran terhadap nikmat tersebut sehingga harus dibalas dengan kepedihan rajam.



BAB III

REGULASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BELUM BERBASIS NILAI Keadilan

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹²⁰

Setiap manusia sejak lahir memiliki hak utama yang melekat dan suci, yaitu hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lainnya demi pemenuhan kebutuhan lahir batinnya. Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan kehidupan manusia. Secara epistemologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, hak asasi dan manusia. Hak Asasi Manusia ada bukan diberikan oleh

¹²⁰ Arif Gosita, *Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 32

masyarakat dan kebaikan Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹²¹

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹²² Perlindungan hukum bagianak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warganegaraanya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²³

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin, menegakkan, dan memulihkan hak-

¹²¹ Franz Magnis SuseNomor, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 22

¹²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13

¹²³ Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2016, hlm. 34-47

hak warga negara.¹²⁴ Selain itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat agar setiap individu merasa dilindungi dari potensi tindakan sewenang-wenang.¹²⁵

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah bahwa secara umum perlindungan hukum merupakan pemberian suatu pengayoman kepada hak dari setiap orang manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum juga merupakan suatu gambaran dari beberapa fungsi hukum untuk mewujudkan suatu tujuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta bisa diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Dalam prinsip penegakan hukum pidana biasa perlindungan hukum itu tidak saja hanya kepada diri korban, melainkan juga pada diri sepelaku, karena perlindungan hukum yang dimaksud adalah pemenuhan hak-hak baik korban maupun hak-hak pelaku mulai dari tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di persidangan, hingga pada tahap pelaksanaan pidana di dalam lembaga permasyarakatan.¹²⁶

Menurut Maidin Gultom perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik

¹²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, hlm. 23

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 45

¹²⁶ Arianus Harefa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 113-125

fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.¹²⁷

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Menurut Dikdik yang mengambil pendapat Arif Gosita mengemukakan beberapa asas hukum yang diperlukan dalam konsep perlindungan korban, yaitu:¹²⁸

1. Asas manfaat, maksudnya bahwa perlindungan korban tidak saja ditujukan untuk kemanfaatan korban, tetapi termasuk kemanfaatan bagi

¹²⁷ Indriastuti Yustiningsih, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2, 2020, 286-306

¹²⁸ Mansur Dikdik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2008, hlm 24

masyarakat luas, khususnya dalam mengurangi angka tindak pidana dan menciptakan ketertiban masyarakat;

2. Asas Keadilan, artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan;
3. Asas Keseimbangan, maksudnya adalah kepastian dan perlindungan hukum diberikan untuk kepentingan manusia dan juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang seperti semula. Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan korban;
4. Asas Kepastian Hukum memberikan dasar pijakan hukuman yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Di Indonesia sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Kemudian Indonesia sendiri telah menandatangani Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Melihat status Konvensi Hak-Hak Anak, dapat disimpulkan bahwa dari segi kebijakan, perlindungan anak masih belum tertata dengan baik. Karena Konvensi Hak-Hak Anak hanya diratifikasi dengan KEPPRES Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi hak-hak anak maka konsekuensinya banyak kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak menggunakan Konvensi Hak-Hak Anak sebagai dasar pertimbangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini terjadi karena dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perundang-undangan disebutkan bahwa Keppres tidak bisa menjadi dasar pertimbangan undang-undang, padahal secara logika hukum, sumber hukum perlindungan anak seharusnya berasal dari Konvensi Hak-Hak Anak, kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya negara bangsa.¹²⁹

Keberadaan anak dikelompokkan sebagai kelompok yang sangat rentan, karena pengaturan anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak ada suatu kepastian hukum, khususnya hal ini disebabkan tidak ada kesamaan dalam kategori anak, karena masing-masing Undang-batasan umur berbeda. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah orang yang batas usianya sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan KUHP tidak

¹²⁹ Diana Yussyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). *Jurnal De Jure*, Vol. 20, No. 4, 2020, hlm. 619-637

sama batasan definisi tentang anak, sehingga menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukumnya. Keberadaan Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.¹³⁰

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan.¹³¹ Persetubuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Tindak pidana ini dimaknai sebagai perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas, yang dapat dilakukan terhadap laki-laki maupun perempuan. Persetubuhan terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Persetubuhan dengan paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP;
2. Persetubuhan tanpa paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 dan 287 KUHP;
3. Persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP.

Pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga dalam peraturan khusus, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82. Ketentuan tersebut

¹³⁰ Makhrus Munajat . *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 33

¹³¹ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 172-180

menyebutkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara itu, KUHP dalam Pasal 287 menetapkan pidana maksimal 9 tahun dan Pasal 292 menetapkan pidana maksimal 5 tahun bagi pelaku pencabulan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP.¹³²

Perlindungan hukum yang diatur dalam KUHP bagi anak terhadap tindak kekerasan seksual pada dasarnya berupa pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku. Pertanggungjawaban tersebut tidak ditujukan secara langsung dan konkret untuk memulihkan kerugian atau penderitaan korban, melainkan lebih berfokus pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi atau individual dari pelaku. Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak adalah prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).¹³³

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur bagi anak yang

¹³² Anastasia Hana Sitompul, Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015

¹³³ Lina Panggabean, et. al., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 20-28.

menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus (Pasal 59 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014). Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang terumuskan di bagian lima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak dan kemudian membandingkannya dengan pasal-pasal lainnya di dalam undang-undang yang sama, maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus, dalam hal ini perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang hanya diberikan untuk anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di luar bagian kelima. Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di golongan menjadi beberapa bentuk perlindungan tergantung jenis dari kekerasan seksual terhadap anak.¹³⁴

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berperan memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Secara tegas, Pasal 15 Undang-

¹³⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 56.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan” dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial ;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.¹³⁵ Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di bawah ini:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C yang berbunyi :

1. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

¹³⁵ Mahmudin Kobandaha, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, 2017.

Dalam Pasal 80 ayat (4) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus mengenai tidak pidana penganiayaan terhadap anak dalam keluarga disertai sanksi pidana yaitu: Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab.

Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hak-hak anak korban kejahatan seksual yaitu bantuan hukum kepada korban tindak pidana sangat diperlukan, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban. Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik diminta ataupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.¹³⁶

Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum. sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat jarang anak korban kejahatan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan selalu menanyakan, baik kepada penuntut umum

¹³⁶ Hendra Marlan, Mustamam Mustamam, dan Nelvetia Purba. Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/Pn Mdn). *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 242-256.

dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir.¹³⁷

Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi. Korban kejahatan kekerasan seksual biasanya tidak hanya mengakibatkan/menimbulkan luka fisik tapi juga menderita tekanan psikologis, sehingga selain pemulihan fisik, juga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih. Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LPKS).¹³⁸

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

¹³⁷ Abdul Kadir, Kamri Ahmad, dan Sri Lestari Poernomo. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 6, 2020, hlm. 901-911.

¹³⁸ Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi. Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 1-12

4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau atau seksual;
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
8. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental
9. Anak yang menyandang cacat; dan
10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan korban hukum berhak dirahasiakan.¹³⁹ Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2)

¹³⁹ Rajali Capah dan Rahul Ardian Fikri. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023, hlm. 9432-9444.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Pelaksanaan hak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
4. Pemantauan dan pencatatan terus-terusan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
6. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Menurut penulis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD 1945, KUHP, UU Perlindungan Anak. Regulasi khusus seperti UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2022 memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelaku dibandingkan KUHP, disertai mekanisme perlindungan yang meliputi rehabilitasi, pendampingan hukum, perlindungan identitas, hingga restitusi.

B. Kedudukan Restitusi dalam Sistem Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi Anak dari kekerasan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar. Tindak pidana terhadap Anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga.¹⁴⁰

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban.¹⁴¹ Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Konsep ganti rugi atas tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia terbagi menjadi dua yakni restitusi dan kompensasi. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi ialah, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi

¹⁴⁰ Fahim Attamimi dan Tanudjaja, Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 12134-12141

¹⁴¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 177

yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara sedangkan pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.

Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa jaminan hak atas pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum kepada subjek hukum yang mengalami kerugian materiil maupun immateri. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴² Oleh karenanya Anak sebagai individu rentan, belum memiliki kemampuan untuk mengatasi kerugian sebagai akibat tindak kejahatan yang dialami secara mandiri, oleh karenanya dibutuhkan sistem hukum yang ramah anak melalui pemenuhan hak atas restitusi untuk mendukung upaya pemulihan anak, yang mencakup biaya medis, biaya rehabilitasi, atau kerugian materiil lainnya. Sehingga urgensi pengaturan Mekanisme dana Bantuan korban merupakan alternatif untuk memperkuat hukum acara khusus yang berorientasi pada hak korban untuk mengurangi hambatan keadilan bagi korban pada tahapan pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Pemenuhan restitusi merupakan kerjasama lintas Pihak, yang membutuhkan komitmen bersama dalam mengintegrasikan aspek pemulihan dalam proses peradilan pidana. Tidak terkecuali besarnya peran hakim dalam

¹⁴² Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 23

memastikan pemenuhan hak korban yang mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Hakim dalam mencari fakta hukum tidak hanya untuk mengungkap kebenaran materil tindak pidananya tetapi mengungkap kebenaran tentang penderitaan korban, memberikan informasi hak korban serta memberikan keadilan kepada korban dalam putusannya.¹⁴³

Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana. Pemberian ganti kerugian ini dianggap penting karena pemenuhan restitusi bagi anak tidak hanya menjadi isu kajian di tingkat nasional, tetapi juga menjadi perhatian dalam kajian internasional. Hal ini terlihat jelas dengan dikeluarkannya Deklarasi PBB di Milan, Italia, pada September 1985 yang dikenal sebagai *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, hasil dari *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Deklarasi tersebut memuat rumusan mengenai berbagai bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, seperti.¹⁴⁴

1. *Acces to jusctice and fair treatment* (akses ke pengadilan serta mendapatkan keadilan);
2. *Restitution* (restitusi/ganti rugi);

¹⁴³ Ana Abdillah dan Erny Herlin Setyorini, Mekanisme Pengaturan Dana Bantuan Korban Sebagai Alternatif Pemenuhan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 5, 2025, hlm. 167-173

¹⁴⁴ Siti Nurahlin, Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, Vol. 37, No. 3, 2022.

3. *Compensation* (kompensasi) and;

4. *Assistance* (perbantuan).

Dalam praktik di berbagai negara, konsep restitusi ini berkembang dan diberikan kepada korban kejahatan untuk mengatasi penderitaan yang dialami akibat tindak pidana. Konsep tersebut menegaskan bahwa korban dan keluarganya berhak memperoleh ganti kerugian yang adil dan layak dari pelaku yang telah dinyatakan bersalah, pihak ketiga yang bertanggung jawab, atau anggota keluarga pelaku. Ganti kerugian ini dapat meliputi pengembalian harta benda, pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang timbul akibat menjadi korban, seperti biaya pengobatan serta penyediaan layanan dan pemenuhan hak-hak pemulihan lainnya.

Restitusi dimaknai sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban ke keadaan semula sebelum mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Pemahaman ini berkaitan erat dengan pemenuhan hak anak sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak sebagai korban berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh restitusi (ganti rugi) yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pengaturan mengenai ketentuan serta tata cara pengajuan restitusi ini dijabarkan lebih lanjut dalam dua peraturan pelaksana dari UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Perlindungan Anak, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2017).¹⁴⁵

Pelaksanaan restitusi dalam pengertian yang bersifat definitif harus sejalan dengan prinsip pemulihan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), karena prinsip ini menegaskan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan sedekat mungkin pada kondisi sebelum kejahatan terjadi, meskipun diakui bahwa pemulihan sepenuhnya ke keadaan semula tidaklah mungkin. Prinsip tersebut menuntut agar pemulihan yang diberikan kepada korban bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh aspek yang terdampak akibat tindak pidana. Melalui mekanisme restitusi, korban dapat dipulihkan kebebasannya, hak-hak hukumnya, status sosialnya, kehidupan keluarganya, status kewarganegaraannya, hak untuk kembali ke tempat tinggal semula, pekerjaannya, serta pengembalian asetnya.

Adapun bentuk-bentuk restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah (i) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (ii) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (iii) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Konsep restitusi menggambarkan bahwa korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang

¹⁴⁵ Sapti Prihatmini et. al., Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual, *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, hlm. 108-126

bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.¹⁴⁶

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban tindak pidana Kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang ia derita. Prinsip ini juga menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan pada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, menjelaskan bahwa: Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Yefta Tambajong, Pengembalian Hak Korban Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, 2021,

¹⁴⁷ Irawan Adi Wijaya, et. al., Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, hlm. 93-111

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang terdiri dari 34 Pasal dan 8 Bab tersebut berlaku terhadap permohonan restitusi dan kompensasi atas tindak pidana tertentu. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan.¹⁴⁸

Menurut Pasal 4, bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa: 1) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; 2) ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; 3) penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau 4) kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korbantindak pidanadimulai dari diketahuinya oleh LPSK adanya korban yang memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan. Pengetahuan LPSK ini pada umumnya

¹⁴⁸ Nyoman Adika, I. Nyoman Surata, and Putu Sugi Ardana. Peranan Penyidik Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 31-58.

bersifat menunggu adanya permohonan dari pihak yang berhak melakukan permohonan. Di samping itu bisa diketahui melalui berita media massa dan media sosial, maka LPSK menurunkan tim untuk melakukan investigasi dan penelaahan terhadap anak korbantindak pidana tersebut.¹⁴⁹


Pengajuan restitusi dapat diminta korban atau orangtuanya melalui LPSK walaupun proses perkaranya di Pengadilan telah selesai atau telah ada suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dengan menggugat secara perdata atas kerugian yang diderita korban atas tindak pidana yang menimpa dirinya. Hak mendapatkan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dapat dilakukan selama proses peradilan pidana perkaranya berjalan. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kerugian materi maupun non materi dapat dikonversi dalam rupiah. Haknya ini dapat dimohonkan kepada:¹⁵⁰

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Pengadilan (lewat Penyidik dan Penuntut Umum).

¹⁴⁹ Fadillah Sabri, et. al., Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 6, No. 4, 2023, hlm. 398-414.

¹⁵⁰ Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2016, hlm. 53-75.

Bagan 1. Alur Permohonan Restitusi di LPSK



Dengan masuknya permohonan ke LPSK maka akan dilakukan rapat paripurna dan melalui rapat ini ada permohonan yang diterima dan ada yang ditolak. Hasil rapat paripurna tersebut berupa:

1. Diterima dengan diberikan bantuan berupa hak procedural, bantuan medis, bantuan psikologis dan fasilitas layanan pengajuan restitusi;
2. Diterima dengan diberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum dan pendampingan, pengawalan, pengamanan dan pemberian rumah aman;
3. Diterima dengan diberikan bantuan dan perlindungan;
4. Ditolak;
5. Diberikan rekomendasi.

Berjalannya permohonan seperti ini memperlihatkan LPSK bersifat reaktif yaitu bila sudah permohonan baru bereaksi untuk menentukan dapat atau tidaknya diberikan bantuan. Mengajukan restitusi dapat diminta korban atau orangtuanya melalui LPSK walaupun proses perkaranya di Pengadilan telah selesai atau telah ada suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dengan menggugat secara perdata atas kerugian yang diderita korban atas tindak pidana yang menimpa dirinya.

Hak mendapatkan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat dilakukan selama proses peradilan pidana perkaranya berjalan. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kerugian materi maupun non materi dapat dikonversi dalam rupiah. Haknya ini dapat dimohonkan kepada LPSK atau Pengadilan melalui Penyidik atau Penuntut Umum. Hak restitusi bukan merupakan hak yang otomatis didapatkan anak yang menjadi korban tindak pidana, namun melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dimohonkan oleh anak atau orangtuanya. Selain itu, dapat diberikan oleh LPSK atas penentuan LPSK kasus yang menarik untuk diberikan hak restitusi.

Menurut John Rawls bahwa dalam penegakan keadilan haruslah berdimensi kerakyatan atau kepada korbantindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan memberikan hak seseorang sebagaimana diatur. Pemberian hak restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana seharusnya tidaklah didasarkan kepada permohonan tetapi adalah atas inisiatif sendiri dari LPSK untuk mengetahui kasus atau tindak pidana yang anak menjadi korban tindak pidana serta dilakukan investigasi sehingga yang memenuhi syarat dapat diberikan restitusi. Kendala dalam praktiknya bahwa korban anak ataupun orangtuanya tidak mengetahui cara untuk mendapatkan restitusi tersebut sedangkan pihak penegak hukum tidak memberikan bantuan untuk mendapatkannya.¹⁵¹

¹⁵¹ Uzair Fauzan dan Heru Praseyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90

C. Regulasi Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Hukum adalah aturan yang harus dipatuhi dan memiliki sanksi yang tegas dan jelas bagi mereka yang melanggarnya. Hukum berfungsi sebagai pengatur dan perlindungan dengan tujuan menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan ini dapat dicapai hanya jika masing-masing subjek hukum menerima hak-haknya secara wajar dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam era saat ini, hukum mulai berubah dan dimaknai dengan cara yang berbeda tidak terlepas dari diskusi perlindungan hukum. Hal terpenting dalam suatu negara hukum adalah perlindungan hukum karena hukum yang mengatur setiap warga negaranya akan dibuat saat negara tersebut didirikan.¹⁵²

Kehadiran hukum dalam suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai sesuatu yang pasti dan tidak dapat dielakkan, sehingga keduanya merupakan keterkaitan. Marcus *Tullius Cicero* bahkan menyatakan *ubi societas ibi ius* yang bermakna bahwa dalam setiap masyarakat, walaupun kelompok terkecil masyarakat, pasti terdapat suatu aturan hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat ini juga menjadi pencetus lahirnya negara hukum formal yang sering pula disebut dengan *Nachtwakerstaat* (negara penjaga malam). Hukum dipandang sebagai sarana yang dapat dipergunakan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun keberadaan hukum pada

¹⁵² Anggun Lestari Suryamizon, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 2, 2017, hlm. 112,

negara hukum formil hanya berkaitan dengan sanksi yang dikenakan kepada individu yang telah mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum tidak digunakan untuk mengatur segala aspek kehidupan individu sebagai upaya pencegahan, melainkan sebagai tindak represif.

Saat masyarakat semakin menyadari keberadaan hukum tidak hanya menciptakan keamanan dan ketertiban melalui sanksi semata, maka lahirnya pemikiran yang disebut dengan negara hukum formil atau sering pula disebut negara hukum kesejahteraan (*Welfare State*). Negara hukum materiil tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi kepada masyarakat, namun hukum mulai mengatur setiap aspek kehidupan individu dalam masyarakat. Bahkan hukum diwajibkan untuk mampu menghadirkan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum berupaya menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui upaya-upaya yang bersifat pencegahan (preventif). Baik dalam bentuk preventif maupun represif itulah keberadaan hukum dalam masyarakat berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum.

Satjipto Rahardjo mengutip pernyataan Fitz Gerard bahwa perlindungan hukum bermakna hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi. Undang-Undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi tersebut. Diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 25 Februari 2022 diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 1 Maret 2022.

Regulasi mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah menjadi fokus penting dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan seperti kekerasan seksual. Restitusi diartikan sebagai hak korban anak untuk menerima kompensasi atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana tersebut. Ganti rugi yang diberikan tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup dukungan psikologis serta proses rehabilitasi yang penting untuk membantu anak memulihkan diri dari trauma yang dialaminya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, negara secara tegas mengakui kerugian yang dialami anak dan berkomitmen untuk menyediakan perlindungan serta pemulihan yang layak bagi mereka.

Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak saat ini belum sepenuhnya memberi keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengancam pelaku dengan pidana penjara dan pidana denda, namun tidak menetapkan kewajiban pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Akibatnya, hukum ini lebih fokus menghukum pelaku secara pidana, tanpa pengaturan yang mengakomodir hak-hak anak sebagai korban. Bahkan setelah perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang memperberat sanksi bagi pelaku, ketentuan tentang pemulihan bagi korban

masih minim di dalam undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan kelemahan substansi hukum penjatuhan pidana penjara dan denda di Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak belum mampu mengakomodir kerugian materiel maupun immateriel yang dialami anak korban.

Penerapan pidana denda terhadap pelaku kekerasan seksual anak belum memberikan rasa keadilan bagi korban. Denda yang dijatuhkan pengadilan semata-mata merupakan hukuman finansial kepada pelaku, namun tidak berdampak pada pemulihan korban. Pada putusan kasus kekerasan seksual anak, uang denda hanya berfungsi menghukum pelaku dan masuk ke kas negara, sementara korban tetap menanggung penderitaan fisik dan psikologis jangka panjang tanpa restitusi. Dengan kata lain, denda yang tidak disertai restitusi gagal memenuhi tujuan hukum untuk mendukung pemulihan korban. Anak korban masih harus menjalani rehabilitasi medis dan psikologis yang membutuhkan dukungan finansial, tetapi mekanisme denda tidak menyediakan hal tersebut. Ini jelas tidak sejalan dengan prinsip keadilan, karena menghukum pelaku saja tidak cukup tanpa memulihkan keadaan korban.

Secara hukum pidana, denda yang dibayarkan pelaku akan masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Tidak ada aturan bahwa uang denda itu disalurkan kepada korban. Akibatnya, negara justru menerima manfaat dari penghukuman pelaku, sedangkan korban tidak menerima pemulihan apapun dari uang tersebut. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa negara “mengambil keuntungan” dari penderitaan warganya. Tanpa mekanisme restitusi yang memadai, anak korban tidak mendapat ganti rugi atas kerugian yang dideritanya,

sehingga keadilan substantif bagi korban terabaikan, denda yang tidak disertai restitusi tidak mendukung pemulihan korban, dan karena itu tidak memenuhi tujuan keadilan. Sehingga regulasi saat ini perlu diperbaiki agar uang dari pelaku kejahatan seksual tidak semata masuk ke negara, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan korban.

Jika ditinjau dari teori keadilan John Rawls, problematika denda tanpa restitusi ini juga tampak tidak memenuhi prinsip keadilan. Rawls mendefinisikan *justice as fairness* dimana keadilan sebagai kesetaraan yang adil. Dalam *A Theory of Justice*, Rawls mengajukan dua prinsip keadilan: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang setara; kedua, ketidaksetaraan sosial-ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Korban kekerasan seksual anak jelas merupakan pihak yang sangat dirugikan (*least advantaged*) akibat tindak pidana. Namun dalam situasi sekarang, negara justru memperoleh manfaat (uang denda) sementara korban dibiarkan tanpa kompensasi. Ini berarti ketidakseimbangan akibat kejahatan tidak dikoreksi, bahkan bisa dikatakan korban tetap berada pada posisi paling dirugikan. Menurut prinsip Rawls, kondisi demikian tidak adil, karena struktur hukum gagal memberi keuntungan atau perbaikan bagi pihak paling lemah (korban). Agar adil menurut Rawls, sistem hukum harus diatur supaya memperbaiki kerugian korban, misalnya dengan mewajibkan pelaku memberikan restitusi, atau negara memberikan kompensasi. Ini mirip dengan *prinsip perbedaan* Rawls: setiap perbedaan (di sini, uang denda yang masuk negara) harus diatur

demi kebaikan korban yang paling menderita. Selain itu, Rawls menekankan pentingnya *equal liberty* dan *fair equality of opportunity*. Dalam konteks ini, anak korban berhak atas kesempatan untuk memulihkan diri dan melanjutkan hidup secara layak, dimana hak yang seharusnya difasilitasi oleh negara melalui restitusi. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi restitusi anak korban kekerasan seksual juga menemukan legitimasi filosofisnya dalam teori keadilan Rawls, yakni memastikan fairness (kesetaraan yang adil) bagi korban, bukan hanya penghukuman bagi pelaku.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

Setiap warga negara dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang Dasar negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional ini menjamin perlindungan menyeluruh bagi semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Setiap individu berhak atas perlindungan diri, keluarga, reputasi, integritas, dan harta benda yang berada di bawah kendalinya. Hak tersebut mencakup hak untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk intimidasi atau paksaan yang dapat mengganggu kebebasan mereka untuk menjalankan hak prerogatif mereka. Sesuai dengan hak asasi manusia, individu memiliki hak untuk menahan diri dari segala bentuk siksaan atau perlakuan kejam yang merendahkan martabat manusia, serta hak istimewa untuk mencari perlindungan di negara asing. Gagasan tentang kapasitas perlindungan negara menetapkan jaminan bagi rakyatnya, memastikan akses mereka ke penghidupan yang aman dan sejahtera.

Menurut Pasal 28D UUD 1945, semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, ketidakberpihakan dalam prosedur hukum, dan perlakuan yang sama di bawah hukum. Mandat ini bahwa tindakan maksimal

harus dilakukan untuk memastikan bahwa warga negara dilindungi secara memadai baik dalam hal jaminan hukum dan paritas perlakuan dalam semua proses hukum. Salah satu sistem paling mendasar yang mengatur masyarakat kita adalah hukum. Ini terdiri dari aturan dan peraturan yang menetapkan pedoman yang harus dipatuhi oleh orang, bisnis, dan pemerintah. Hukum bertujuan untuk memberikan kerangka kerja untuk hidup berdampingan secara damai dan untuk memastikan keadilan dan keadilan dalam semua aspek masyarakat. Sebagai konsep hukum, hukum terus berkembang, mencerminkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.¹⁵³

Dalam hukum pidana, pencapaian tujuan pembedaan, hingga sekarang mengalami perdebatan. Hal demikian terjadi karena untuk mempertajam pandangan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis pada akhirnya merupakan landasan bagi penerapan sanksi pidana termasuk pidana denda. Perkembangan pemikiran tentang falsafat pembedaan selain dipengaruhi oleh warna-warni pemikiran sarjana barat, tentu juga dipengaruhi oleh serangkaian politik kriminal, yaitu sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, dan sebagai keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum dan juga dapat dipandang sebagai keseluruhan dari kebijakan.¹⁵⁴

¹⁵³ Budi A. Safari dan Fauzan Hakim, Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 120-129

¹⁵⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 113

Masalah tujuan pemidanaan dalam pidana, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan kriminal dalam menggunakan hukum pidana, yang meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku delik. Masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminologi) Sudarto mengemukakan:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila, dan penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan pengulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan penganyaman masyarakat,
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu, perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat,
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*), dan
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

Pemidanaan sebagai bagian terpenting dalam hukum pidana merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban dari seseorang yang telah terbukti bersalah dalam sebuah tindak pidana. Andrew Ashworth mengatakan "*a criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal*

consequences following form that guilt".¹⁵⁵ Dengan demikian, hukum pidana tanpa sanksi pidana sama saja dengan menyatakan seseorang bersalah tanpa adanya akibat atas kesalahannya tersebut. Sehingga konsepsi tentang rasa bersalah ini memiliki pengaruh yang penting terhadap pemidanaan dan pelaksanaan proses hukumnya. Apabila suatu kesalahan dipahami sebagai hal yang patut dicela, maka pemidanaan adalah perwujudan dari celaan tersebut.¹⁵⁶

Pidana denda dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan pada dasarnya lebih relevan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda. Hal ini karena denda bersifat finansial dan secara langsung menyentuh aspek kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Namun, penerapannya tidak boleh melampaui batas-batas yang secara limitatif telah ditentukan dalam sanksi pidana. Dengan kata lain, hakim harus memastikan bahwa pidana denda tetap proporsional dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Keserasian antara kerugian akibat tindak pidana dengan besaran pidana denda yang dijatuhkan menjadi aspek penting. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan pidana denda, hakim perlu mempertimbangkan secara cermat baik batas minimum maupun maksimum denda yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Pertimbangan ini penting agar pidana denda benar-benar mencerminkan keseimbangan antara tujuan penghukuman, pemulihan kerugian, serta aspek keadilan bagi korban maupun pelaku.

¹⁵⁵ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, Clarendon Press, 1st ed. Clarendon Press, Oxford, 1991, hlm. 12.

¹⁵⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 65.

.Bila tujuan telah menemukan keserasian, keharmonisan dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan besarnya yang mesti dibayar, maka pembedaan itu meliputi tahap-tahap perumusan ancaman pidana oleh pembuat undang-undang, dan tahap pelaksana penegakan dipengadilan dan suatu tahap pelaksanaan oleh penegak hukum lainnya, yang tentunya diberikan wewenang oleh pembuat undang-undang. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka untuk memperluas penggunaan pidana denda dan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektivitas pidana denda.

Sehubungan dengan manfaat, keuntungan, dan rasa keadilan tentang penerapan pidana denda dapat diikuti pandangan Sutherland dan Cressey, yakni, pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman lainnya. Pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah, karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan kerugian subsidair. Hukuman denda tidak membawa atau tidak mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana. Pidana denda akan membuat lega dunia peri kemanusiaan. Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah/kota.

Di dalam madzhab Utilitarianisme, satu penegakan hukum haruslah memiliki tujuan atas dasar manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), tindakan hukum tidak hanya membalas perbuatan si pelaku tindak pidana, bukanlah sekadar memenjarakan atau memberi denda kepada si pelaku

tindak pidana, namun hendaknya mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁵⁷

Pidana denda memang memiliki sejumlah kelebihan sebagaimana dipaparkan oleh Sutherland dan Cressey, yaitu mudah dilaksanakan, dapat direvisi, serta memberikan keuntungan finansial bagi negara tanpa merugikan nama baik terpidana. Namun, penerapan pidana denda dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kelemahan mendasar, sebab sanksi tersebut tidak menyentuh aspek pemulihan korban. Negara seharusnya tidak hanya mengambil manfaat dari hukuman denda yang masuk ke kas negara, melainkan juga memastikan adanya mekanisme restitusi bagi korban.

Sebagaimana pidana denda dan jenis-jenis pidana lainnya hanyalah alat pendera, alat untuk membuat ‘sakit’ dan jera para pelanggar hukum. Adapun rasa sakit pembuat jera yang ingin dicapai dari pidana penjara adalah hilangnya kebebasan bergerak untuk sementara waktu (atau seumur hidup), maka dalam hal ini sanksi pidana denda tujuannya adalah hilangnya sebagian harta benda, khususnya uang yang dimiliki oleh terpidana agar ada efek ‘sakit’ dan jera. Tentulah rasa ‘sakit’ bukanlah satu-satunya tujuan pembedaan. Sebagai alat pendera, sanksi pidana denda tidak bertujuan untuk memperkaya negara atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara atau korban. Denda juga tidak bertujuan untuk membuat pailit pelaku. Meskipun akibat dari penjatuhan sanksi pidana denda terhadap seorang pelaku, negara menjadi diperkaya

¹⁵⁷ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 212

dan atau pelaku menjadi pailit, itu adalah eksekusi bukan tujuan. Karena denda yang dibayarkan kepada negara dan menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Semestinya Pidana denda dijatuhkan bukan untuk membalas dendam seperti yang dipahami aliran modern tetapi memberikan manfaat kepada terpidana maupun masyarakat (Korban). Menurut E.Y Karnter dan S.R. Sianturi bahwa Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Dari prinsip tersebut dapat dilihat bahwa hukuman denda harus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak atau khususnya korban yaitu anak guna memperbaiki dirinya secara materiil maupun Psikologis dan memberikan perlindungan dalam keberlangsungan Hidup Korban yaitu anak. Sifat Hukum pidana retributive tidak relevan lagi khususnya dalam mempertimbangkan kepentingan korban, maka perlu melakukan pendekatan baru dalam Konsep Hukuman menangani Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan baru menggunakan Restoratif yang mana diutamakan pengembalian kerugian yang tercipta dari suatu tindak pidana kejahatan kepada korban. Sehingga terhadap tindak kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi kerusakan atau kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana tersebut.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Liantha Adam Nasution, et al. Analisis Hukum Mengenai Hukuman Denda dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dilihat dari Perspektif Viktimologi, *USU Law Journal*, Vol. 6. No. 5, 2018, hlm. 64-75

Negara bertanggungjawab untuk melindungi korban kejahatan seksual dan memberikan pemulihan, serta memastikan hak-hak mereka. Perlu adanya peraturan yang mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban dalam rangka memulihkan hak-hak korban secara total. Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan dalam buku Andi Hamzah; “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.¹⁵⁹

Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual tersebut tentunya masih menyisakan masalah hak-hak korban yang telah mengalami kerugian materiil dan imateriil, rohani dan jasmani meliputi kerugian spiritual, mental, jiwa, psikis, fisik, sosial, ekonomi, dan masa depan yang tidak ternilai. Hak-hak korban kekerasan seksual, khususnya pribadi korban dan/atau ahli warisnya dilindungi oleh UUD RI 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, selayaknya para korban diberikan perlindungan hukum oleh Negara berupa restitusi.¹⁶⁰

Pemberian perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana untuk memastikan terpeliharanya hak dan tanggung jawab dasar manusia, baik dalam mengejar kepentingan pribadi maupun dalam interaksinya dengan sesama

¹⁵⁹ Atikah Rahmi, Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*. Volume 11, No. 1, 2018, hlm. 58-64

¹⁶⁰ Atikah Rahmi, Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159

anggota masyarakat. Fenomena saat ini menuntut adanya interaksi antar individu yang memiliki berbagai kebutuhan yang berimplikasi signifikan terhadap hak dan kewajibannya masing-masing. Khususnya, dalam mengejar validasi, manusia kadang-kadang dapat mengkompromikan atau menghilangkan hak orang lain, menggarisbawahi perlunya tindakan perlindungan. Untuk tujuan ini, hukum, yang diartikulasikan sebagai kehendak kolektif negara untuk mengatur rakyat dan menjaga kesejahteraan publik, berfungsi sebagai mekanisme yang sangat penting.¹⁶¹

Pemberian restitusi dapat dimaknai sebagai hukum tambahan bagi pelaku tindak pidana, khusus dalam hal tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, restitusi merupakan hukuman tambahan disamping terdapat hukuman kebiri kimia sebagai bentuk efek jera. Selain itu, restitusi dapat digunakan untuk menjawab kekosongan dalam victimology yang selama ini belum jelas mengenai darimana sumber biaya negara untuk membiayai pemulihan korban. Dengan adanya restitusi bagi korban kekerasan seksual yang dibayarkan oleh pelaku, diharapkan dapat mengganti kerugian korban atas penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis dan/ atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar.

Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 71D UU Perlindungan anak, dijelaskan bahwa setiap Anak korban kekerasan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.¹⁶²

¹⁶¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 43

¹⁶² Nurini Aprilianda, Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017. hlm. 309-332.

Apabila anak korban sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, belum mengajukan restitusi kepada terdakwa, maka dapat mengajukan mengajukan restitusi secara langsung maupun melalui LPSK kepada Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 7A Ayat 5 UU LPSK juncto Pasal 3 Perma Restitusi. Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶³

Restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dijelaskan kembali melalui ketentuan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Regulasi pelaksanaan mengenai restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai aturan pelaksana ketentuan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pemberian hak restitusi tersebut merupakan kewajiban pelaku kejahatan terhadap korban sebagai bentuk ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana yang dialami korban dan apabila hal pelaku merupakan anak maka

¹⁶³ Anggardi Oktaviano Marsukan, et. al., Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan MA Nomor 2355 K/Pid. Sus/2022)." *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 2, 2025, hlm.

pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua, serta pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan yang meliputi pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum. sebagai bentuk Perlindungan Anak sebagai korban tindak pidana.

Data empiris menunjukkan bahwa putusan yang memerintahkan pelaku membayar restitusi masih sangat terbatas. Kajian perkara di Pengadilan Negeri Bantul periode 2020–2022 mencatat dari 35 perkara kekerasan seksual terhadap anak, hanya 6 perkara (17,1%) yang memuat amar restitusi, sedangkan 29 perkara (82,9%) tidak mencantumkannya. Kondisi serupa tampak pada penelitian enam putusan lintas pengadilan, di mana hanya separuh perkara yang mengabulkan restitusi. Fakta ini mengindikasikan bahwa mayoritas korban anak tidak memperoleh hak pemulihan melalui restitusi.

Kesenjangan antara jumlah putusan dengan restitusi dan yang tanpa restitusi memperlihatkan lemahnya komitmen penegakan hak korban. Penjatuhan denda memang menghukum pelaku, tetapi tidak memberi manfaat langsung bagi korban yang memerlukan biaya pemulihan medis, konseling psikologis, dan penanganan sosial. Bahkan laporan LPSK menunjukkan nilai restitusi yang diajukan sering kali diputus jauh lebih rendah dari yang dimohonkan, atau tidak dikabulkan sama sekali. Keadaan ini mempertegas bahwa instrumen restitusi masih dipandang sekunder oleh aparat peradilan dibandingkan pidana denda yang masuk kas negara.

Ketika orientasi penghukuman hanya diarahkan pada pelaku tanpa memulihkan korban, tujuan hukum untuk memberikan keadilan substantif tidak tercapai. Restitusi seharusnya menjadi instrumen yang memberi keseimbangan antara sanksi pelaku dan pemulihan korban. Anak sebagai korban kekerasan seksual membutuhkan pemulihan komprehensif yang mencakup aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan sosial. Tanpa restitusi, rasa keadilan bagi korban tetap terabaikan, dan sistem hukum justru memperlihatkan bias terhadap kepentingan negara ketimbang hak asasi anak.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia sudah bersifat kehati-hatian, meskipun masih sangat mendasar dan parsial.¹⁶⁴ Hal ini terbukti dalam hukum pidana substantif dan hukum pidana formil. Korban tidak mengetahui mekanisme pengajuan klaim restitusi yang mungkin disebabkan karena proses pengajuan klaim restitusi itu sendiri tidak seragam. Dalam kasus kekerasan seksual, aparat penegak hukum tidak hanya terfokus pada penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual, tetapi harus diingat bahwa akibat dari kejahatan seksual adalah hak korban atas reparasi (pemulihan). Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan juga harus menghormati hak-hak korban kekerasan seksual. Restitusi bagi korban kekerasan seksual dapat dilakukan

¹⁶⁴ Mahsun Ismail, Kebijakan Hukum Pidana cyberpornography terhadap perlindungan korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 117-134.

dalam berbagai bentuk, mulai dari penggantian biaya pengobatan medis dan psikologis hingga pendampingan korban kekerasan seksual di pengadilan.¹⁶⁵

Restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan tegas bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan restitusi kepada pelaku melalui pengadilan. Artinya, pelaku kejahatan bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada anak korban. Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum tertulis untuk melindungi hak-hak anak korban, khususnya hak atas ganti rugi finansial dan pemulihan dari penderitaan akibat kejahatan seksual. Namun, meskipun norma hukum tersebut sudah ada, dalam pelaksanaannya banyak kelemahan yang muncul sehingga hak restitusi anak korban sering tidak terpenuhi secara efektif.¹⁶⁶

Menurut Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014, korban tindak pidana memiliki hak atas ganti rugi yang dapat berupa ganti rugi atas hilangnya pendapatan atau harta benda. Ganti rugi yang timbul secara langsung dari penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan dan/atau ganti rugi atas biaya pengobatan dan/atau psikologis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah suatu unit yang diberdayakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan saksi dan korban serta melaksanakan hak saksi dan korban, serta berperan dalam pendampingan, pelaporan atau informasi

¹⁶⁵ Riyan Alpian, Perlindungan hukum pidana terhadap tindak kekerasan seksual di dalam institusi perguruan tinggi. *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 69-83.

¹⁶⁶ Nurini Aprilianda, Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 309-332.

korban tindak pidana. memulihkan hak mereka. Tuntutan ganti rugi kepada korban kejahatan berdasarkan Pasal 7A (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014 dapat dilakukan sebelum putusan akhir pengadilan atau setelah putusan pengadilan diterima.¹⁶⁷

Mekanisme Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan diaturnya mekanisme pelaksanaan restitusi melalui peraturan pelaksana. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai petunjuk teknis pemenuhan hak restitusi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, permohonan restitusi dapat diajukan secara tertulis sebelum putusan pengadilan melalui dua tahap, yaitu tahap penyidikan atau tahap penuntutan.¹⁶⁸ Hal ini berarti sejak perkara masih di tangan penyidik (polisi) ataupun ketika berkas sudah di kejaksaan, korban (melalui orang tua/walinya) sudah dapat mengajukan tuntutan restitusi. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 juga membuka kemungkinan pengajuan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jika tidak diajukan langsung di tahap penyidikan atau penuntutan. Secara normatif, aturan ini bertujuan memastikan hak restitusi diakomodasi sedini mungkin dalam proses pidana, sehingga dapat dimasukkan dalam surat dakwaan dan tuntutan

¹⁶⁷ Muhamad Kevin Audi dan Chepi Ali Firman Zakaria. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dhubungan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 1. 2022.

¹⁶⁸ Agnes Michella Kapugu dan Hironimus Taroreh. Analisis Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Pada Anak Korban Kejahatan. *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 4, 2024.

jaksa. Selain itu, adanya peran LPSK memberi saluran bantuan bagi korban untuk mengajukan restitusi, termasuk jika diperlukan setelah putusan *inkracht*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menunjukkan adanya upaya negara menjamin hak restitusi anak korban kekerasan seksual sejak tahap awal proses peradilan pidana. Namun, implementasinya menghadapi permasalahan dimana mekanisme tersebut justru menimbulkan persoalan koordinasi antar aparat penegak hukum, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menugaskan penyidik untuk memberitahukan hak restitusi kepada korban pada tahap penyidikan, dan menerima permohonan serta memasukkannya dalam berkas perkara ke jaksa.¹⁶⁹

Di sisi lain, jaksa penuntut umum pada tahap penuntutan juga diberi peran untuk menerima permohonan restitusi jika sebelumnya belum diajukan, lalu memasukkannya dalam surat dakwaan atau tuntutan. Pengaturan ganda ini berpotensi menimbulkan kebingungan, penyidik mungkin beranggapan urusan restitusi akan ditangani jaksa, sementara jaksa mengira jika di berkas penyidikan tidak ada permohonan maka tidak perlu ditindaklanjuti. *Overlapping* kewenangan ini diperparah dengan adanya berbagai regulasi berbeda yang mengatur restitusi. Selain UU Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, terdapat UU dan regulasi lain (seperti UU Pemberantasan Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi dan Korban, hingga Perma Mahkamah Agung) yang masing-masing memiliki prosedur sendiri.

¹⁶⁹ Diego Pratana Tarigan, et. al., "Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 336-345.

Perbedaan jalur pengajuan restitusi langsung lewat jaksa, lewat LPSK, atau sejak penyidikan, tanpa koordinasi yang solid membuat penegak hukum kerap tidak memiliki pedoman tunggal. Akibatnya, tidak jarang justru tidak ada langkah proaktif sama sekali untuk memasukkan tuntutan restitusi dalam proses pidana.

Tabel 2. Perbandingan Peran Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Restitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan

No.	Norma	Amanat Norma	Peran Penyidik	Peran Penuntut Umum
1	Pasal 5 ayat (2) PP Restitusi Anak	Permohonan restitusi kepada Pengadilan diajukan sebelum putusan melalui tahap penyidikan atau penuntutan.	Menerima pengajuan permohonan restitusi.	Menerima pengajuan permohonan restitusi.
2	Pasal 9 PP Restitusi Anak	Penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya.	Memberitahukan hak mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuan permohonan restitusi	

3	Pasal 14 ayat (1) PP Restitusi Anak	Penuntut Umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.	Memberitahukan hak mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuan permohonan restitusi pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.
4	Pasal 7A ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban	Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum	Menerima pengajuan permohonan restitusi dari LPSK untuk dimuat dalam tuntutan.

		untuk dimuat dalam tuntutananya.		
--	--	----------------------------------	--	--

Tabel tersebut memperlihatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan penuntut umum dalam mekanisme pengajuan restitusi anak korban kekerasan seksual. Pasal 5 ayat (2) PP Restitusi Anak memberi ruang bagi keduanya menerima permohonan restitusi, sementara Pasal 9 menegaskan kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak restitusi, dan Pasal 14 ayat (1) menugaskan hal serupa kepada penuntut umum. Ditambah lagi, Pasal 7A ayat (4) UU LPSK memperluas jalur pengajuan melalui LPSK yang kemudian diteruskan ke jaksa. Kondisi ini menimbulkan potensi duplikasi peran tanpa koordinasi yang jelas, sehingga korban berisiko tidak memperoleh kepastian mekanisme mana yang harus ditempuh dan penegak hukum sering kali tidak proaktif dalam memastikan restitusi terakomodasi sejak awal proses peradilan pidana.

Apabila permohonan restitusi tidak diajukan sejak tahap penyidikan atau penuntutan dan akibatnya tidak tertuang dalam dakwaan, maka secara normatif korban kehilangan peluang mendapatkan restitusi melalui putusan pengadilan tingkat pertama. Upaya pemulihan hak korban menjadi lebih panjang dan berbelit. Salah satu jalan yang dapat ditempuh korban setelah putusan *inkracht* adalah mengajukan permohonan restitusi terpisah melalui mekanisme yang difasilitasi LPSK.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kewenangan kepada LPSK untuk membantu pengajuan restitusi, bahkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini kini dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi. Perma tersebut mengatur bahwa korban dapat mengajukan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak mengetahui putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan pasca-putusan diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara pidana tersebut, dan dapat diajukan langsung oleh korban/keluarganya atau melalui LPSK. Mekanisme ini menjadi “jalan keluar” bila hakim semula tidak memutus soal restitusi. Meski demikian, adanya prosedur terpisah setelah putusan mencerminkan kelemahan praktik: seharusnya hak restitusi korban sudah dipertimbangkan dalam proses persidangan awal, bukan ditunda kemudian. Jika sejak awal permohonan restitusi tercantum dalam dakwaan dan terbukti di persidangan, korban tidak perlu melalui proses tambahan untuk menuntut haknya.

Tidak dicantumkannya tuntutan restitusi dalam dakwaan dan tuntutan jaksa berdampak langsung pada kewenangan hakim. Dalam hukum acara pidana Indonesia berlaku asas hakim pasif dan larangan *ultra petita*, artinya hakim terikat pada apa yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum. Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP menegaskan bahwa putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan serta fakta dan bukti di persidangan. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atau perintah yang melebihi atau

berbeda dari yang didakwakan oleh jaksa. Apabila tuntutan pembayaran restitusi tidak dimohonkan oleh jaksa dalam dakwaan/tuntutannya, hakim tidak dapat secara sepihak mengabulkan restitusi dalam amar putusan tanpa dasar tuntutan. Putusan yang memaksakan hal di luar dakwaan akan dianggap *cacat* secara hukum karena melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan melanggar asas legalitas penuntutan. Prinsip ini berfungsi menjaga kepastian hukum dan mencegah hakim bertindak melampaui kewenangan, tetapi di sisi lain menciptakan kendala bagi pemenuhan hak korban jika jaksa luput menuntut restitusi.

Hakim pada dasarnya “terikat tangan”-nya apabila sejak awal tidak ada muatan restitusi dalam perkara. Selama persidangan, hakim hanya memeriksa perkara berdasarkan dakwaan dan tuntutan JPU, sehingga ia tidak bisa tiba-tiba menambahkan perintah ganti rugi bagi korban apabila hal itu tidak dimohonkan sebelumnya. Mengabulkan restitusi padahal tidak ada dalam dakwaan akan dianggap menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (*putusan ultra petita*) yang terlarang. Dengan demikian, kelemahan struktural regulasi terlihat pada ketergantungan mutlak proses restitusi terhadap inisiatif penegak hukum sebelum perkara masuk ke persidangan. Hakim, meskipun menyadari korban menderita kerugian, tidak punya ruang gerak untuk memasukkan unsur restitusi dalam putusannya jika jaksa tidak memasukkan tuntutan tersebut. Akibatnya banyak putusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang hanya memutus pidana penjara bagi pelaku, tanpa ada kompensasi finansial kepada korban, semata-mata karena aspek restitusi tidak pernah diajukan dalam proses perkara.

Faktor lemahnya pelaksanaan restitusi juga disebabkan rendahnya inisiatif dari penegak hukum sendiri. Jaksa penuntut umum sering kali tidak mencantumkan tuntutan restitusi dalam berkas penuntutannya. Kemauan JPU untuk memasukkan restitusi tergolong langka, karena dianggap prosedurnya rumit dan menambah beban pekerjaan. Selain itu, karena restitusi bukan jenis pidana yang diatur dalam KUHP (melainkan diatur di luar KUHP sebagai hak korban), sebagian penegak hukum tidak memandangnya sebagai bagian integral dari penuntutan pidana. Kekosongan pengaturan restitusi di KUHP sebelum ini membuat jaksa fokus pada hukuman pokok (penjara/denda) saja, sementara ganti rugi korban dianggap wilayah terpisah. Akibatnya, hak restitusi korban anak sering terabaikan tidak karena hukum tidak ada, tetapi karena implementasi hukumnya lemah. Kelemahan struktural ini terlihat dari minimnya kasus di mana jaksa mengajukan dan hakim memutuskan restitusi bagi korban kejahatan seksual. Padahal, idealnya setiap kerugian materiil maupun immateriil korban harus diperhitungkan dalam proses peradilan pidana sebagai wujud keadilan restoratif.

C. Kelemahan Kultur Hukum

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah sistem, hukum dapat berfungsi dengan baik di tengah masyarakat apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan yang memadai dalam bidang penegakan hukum. Proses pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal melalui kepatuhan, tetapi juga bisa terpicu karena adanya pelanggaran hukum. Setiap bentuk

pelanggaran hukum harus ditegakkan secara konsisten, agar hukum tetap memiliki legitimasi, keadilan, dan wibawa di mata masyarakat.¹⁷⁰

Hukum berperan sebagai agen perubahan sosial dengan cara yang dinamis, adaptif, dan sering kali sejalan dengan budaya lokal. Sebagai instrumen formal dari negara, hukum tidak hanya bertugas untuk menjaga ketertiban dan keadilan, tetapi juga untuk mendorong dan mengarahkan perubahan dalam masyarakat. Ketika hukum dirancang dengan mempertimbangkan konteks budaya lokal, ia dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan reformasi sosial yang harmonis dengan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah ada.¹⁷¹

Menurut Lawrence M. Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum dapat dipahami sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum dimanfaatkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Dengan kata lain, budaya hukum memiliki hubungan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik, yang pada gilirannya mampu mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum menjadi lebih konstruktif. Secara sederhana, kepatuhan masyarakat

¹⁷⁰Danang Risdiarto. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 177-193.

¹⁷¹Lia Trizza Firgita Adhilia, et al. Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 3630-3642.

terhadap hukum merupakan salah satu indikator nyata dari berfungsinya hukum.¹⁷²

Pelaksanaan restitusi sangat bergantung pada itikad baik dan kesediaan pelaku sendiri karena lemahnya daya paksa penegakan pembayaran restitusi, sedangkan dari sisi korban, banyak korban atau keluarga enggan menuntut hak restitusi karena faktor stigma sosial, rasa malu, ketidakpercayaan pada proses hukum, dan keinginan agar kasus cepat selesai. Kedua faktor budaya hukum ini berkontribusi besar pada rendahnya realisasi hak restitusi di lapangan meskipun regulasinya sudah ada.

Dari sisi pelaku, *budaya hukum* yang berkembang cenderung melihat restitusi sebagai kewajiban moral yang sifatnya sukarela, bukan sebagai sanksi yang wajib dipenuhi secara tegas. Regulasi memang mengatur bahwa setelah putusan inkracht, jaksa harus memerintahkan pelaku membayar restitusi dalam waktu 30 hari. Namun, PP No. 43 Tahun 2017 tidak mengatur sanksi atau upaya paksa apa pun jika pelaku tidak membayar restitusi tersebut. Tidak adanya ketentuan penegakan paksa ini berarti tidak ada jaminan bahwa hak restitusi korban benar-benar akan dipenuhi oleh pelaku. Pelaku atau keluarganya bisa saja menghindar atau hanya membayar sebagian, terutama bila tidak ada konsekuensi hukum tambahan. Kekosongan daya paksa dalam peraturan mengakibatkan pemenuhan restitusi sangat bergantung pada kesadaran dan kemampuan pelaku sendiri. Akibatnya, dari sudut pandang kepastian hukum,

¹⁷² Syafri Hariansah, Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Kertha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022.

anak korban tidak memiliki jaminan kuat untuk menerima ganti rugi yang telah menjadi haknya tersebut.

Pandangan bahwa restitusi bergantung pada itikad baik pelaku ini telah lama menjadi bagian dari kultur penegakan hukum. Siti Mazumah, mengungkapkan bahwa sebelumnya restitusi dipandang hanya berdasarkan niat baik pelaku tanpa unsur paksaan, dan ironisnya sering dijadikan alasan meringankan hukuman pelaku karena dianggap menunjukkan itikad baik dalam putusan pengadilan.¹⁷³ Dengan kata lain, pelaku yang bersedia membayar restitusi justru dapat memperoleh keringanan hukuman, sehingga motivasi pembayaran bukan murni tanggung jawab melainkan strategi mengurangi hukuman. Budaya peradilan yang demikian membuat restitusi kehilangan karakter memaksa sebagai hak korban, bergeser menjadi semacam faktor pemulihan sukarela. Jika pelaku tidak beritikad baik atau tidak memiliki kemampuan finansial, hak restitusi korban praktis terabaikan tanpa ada mekanisme penegakan pendukung.

Lahirnya konsep hak restitusi sebenarnya merupakan perwujudan resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri pelaku. Artinya, pembayaran ganti rugi dianggap sebagai upaya membuat pelaku sadar dan bertanggung jawab atas akibat perbuatannya terhadap korban. Restitusi bukan semata-mata dilihat dari seberapa efektif membantu korban, melainkan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran sosial pelaku atas kejahatan yang dilakukannya.

¹⁷³ Siti Mazumah, "Terobosan Restitusi sebagai Kewajiban Pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 11316-11320.

Pemikiran ini sejalan dengan paradigma keadilan restoratif yang berusaha melibatkan pelaku dalam memperbaiki kesalahannya. Namun, konsekuensi dari pendekatan ini adalah fokus restitusi lebih tertuju pada perubahan perilaku pelaku daripada pada pemulihan korban. Budaya hukum semacam ini dapat mengaburkan tujuan utama restitusi sebagai hak korban, karena ketika pelaku tidak bersedia atau lalai, sistem hukum cenderung tidak memaksakan pemenuhan restitusi secara paksa. Dengan demikian, kelemahan daya paksa hukum berpadu dengan anggapan restitusi sebagai kewajiban moral membuat hak korban anak sering terabaikan.

Secara sosiologis, kasus kekerasan seksual pada anak masih dianggap aib keluarga yang memalukan, sehingga keluarga korban sering memilih menyembunyikan kasus atau ingin perkara cepat selesai tanpa menarik perhatian publik. Orang tua atau wali korban kerap tidak mendukung upaya tuntutan ganti rugi karena merasa membuka proses restitusi di pengadilan akan memperpanjang perkara dan mempermalukan keluarga. Dalam budaya masyarakat, masih terdapat stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual terhadap korban dianggap “rusak” atau masa depannya suram sehingga keluarga merasa malu jika hal itu diketahui orang banyak. Akibat rasa malu dan stigma ini, korban dan keluarganya cenderung menghindari proses hukum tambahan seperti pengajuan restitusi yang bisa memperpanjang persidangan. Keluarga korban lebih memilih fokus pada pemulihan pribadi dan menutup kasus secepat

mungkin daripada harus kembali mengungkit peristiwa traumatis di pengadilan demi mendapatkan restitusi.¹⁷⁴

Selain itu, banyak korban dan keluarganya meragukan bahwa mekanisme restitusi akan memberikan hasil yang sepadan dengan penderitaan yang dialami. Mereka beranggapan bahwa jumlah ganti rugi yang mungkin diberikan tidak akan mampu mengembalikan keadaan psikologis maupun fisik korban seperti sediakala. Proses pengajuan restitusi pun dipersepsikan rumit dan berbelit-belit, sehingga dikhawatirkan justru menambah beban mental dan trauma bagi korban. Kekhawatiran ini tidaklah berlebihan mengingat prosedur restitusi memang melibatkan langkah hukum tambahan, mulai dari permohonan tertulis, penghitungan kerugian, hingga sidang khusus untuk menetapkan restitusi. Bagi korban kekerasan seksual, setiap tahapan hukum ekstra dapat terasa memberatkan secara psikis. Perjuangan korban melalui proses hukum pidana sering tidak mudah dan cenderung menimbulkan trauma ulang pada korban.

Keengganan korban menempuh restitusi juga dipengaruhi oleh prioritas keluarga korban dalam mencari keadilan. Bagi banyak keluarga, yang terpenting adalah pelaku dihukum seberat mungkin dan anak mereka dapat pulih secara berkala di masa akan datang. Tuntutan ganti kerugian dianggap tidak akan menebus luka batin korban dan tidak bisa mengembalikan kehormatan atau kehidupan anak seperti sediakala. Alih-alih berfokus pada ganti rugi materiil, keluarga lebih memilih memastikan pelaku mendapat hukuman pidana setimpal

¹⁷⁴ Nunung Susfita, Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga (Islam) Di Indonesia. *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 195-214.

dan mengikuti program rehabilitasi untuk korban. Budaya hukum masyarakat kita cenderung melihat hukuman penjara bagi pelaku sebagai bentuk keadilan yang nyata, sedangkan restitusi dipandang kurang penting atau bahkan kontraproduktif bila hanya menambah panjang proses hukum. Apalagi, dalam beberapa kasus hubungan pelaku-korban yang rumit, misalnya pelaku merupakan keluarga sendiri, menuntut uang ganti rugi dapat dianggap memperpanjang konflik internal. Faktor-faktor inilah yang membuat banyak korban bersikap apatis terhadap upaya restitusi, meskipun negara sudah menyediakan jalur hukum untuk itu.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI Keadilan Pancasila

A. Perbandingan Regulasi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Berbagai Negara

1. Arab Saudi

Arab Saudi menerapkan hukum positif yang berlandaskan syariat Islam, dengan penekanan pada penghukuman yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Sistem hukum di negara ini tidak mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dikenal dalam sistem hukum *civil law*. Sebagai gantinya, pengaturan pidana dibangun melalui kombinasi prinsip-prinsip syariah dan sejumlah undang-undang khusus yang disahkan pada dekade terakhir. Hal ini mencerminkan transformasi hukum di Arab Saudi dari sistem tradisional berbasis syariah menuju kodifikasi hukum positif yang lebih modern.

Salah satu tonggak penting adalah *Law on Protection from Abuse* 2013, yang mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk tindak kekerasan seksual terhadap anak. Regulasi ini menjadi pijakan penting karena sebelumnya kasus-kasus kekerasan seksual anak sering dipandang sebagai persoalan keluarga yang ditangani secara privat tanpa intervensi hukum formal. Dengan hadirnya undang-undang ini negara mengambil peran aktif dalam melindungi korban anak, sekaligus menegaskan bahwa kekerasan

seksual bukan sekadar persoalan moral, melainkan tindak pidana serius yang wajib dihukum.¹⁷⁵

Selain itu, lahirnya *Child Protection Law* 2014 memperkuat fondasi hukum perlindungan anak di Arab Saudi. Undang-undang ini secara eksplisit melarang segala bentuk pelecehan seksual dan eksploitasi anak, serta menegaskan hak setiap anak untuk dilindungi dari kekerasan. Regulasi ini juga menempatkan tanggung jawab besar pada negara dan wali untuk menjamin keselamatan anak. Regulasi ini menunjukkan adanya keselarasan antara prinsip syariah yang menekankan perlindungan terhadap martabat manusia dengan komitmen hukum modern yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).¹⁷⁶

Dalam sistem hukum Saudi, fokus utama ada pada hukuman pidana berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pidan penjara atau hukuman mati dalam kasus paling berat yang sejalan dengan ketentuan *hudud* atau *ta'zir* dalam syariat. Misalnya, UU Anti-Pelecehan Seksual 2018 menetapkan hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda sampai SR 300.000 untuk kasus pelecehan terhadap anak. Namun, denda pidana tersebut disetor kepada negara, bukan kepada korban. Secara tradisional, syariat Islam mengenal konsep *diyat* (uang darah) sebagai kompensasi finansial kepada

¹⁷⁵ 'Justice for all': How Saudi Arabia's sexual harassment law will work, <https://www.arabnews.com/node/1314546/saudi-arabia#:~:text=The%20most%20severe%20cases%20will,subject%20to%20the%20maximum%20punishment> diakses pada 15 Agustus 2025

¹⁷⁶ Child Protection Law in Saudi Arabia, <https://saudipedia.com/en/article/3298/government-and-politics/systems/child-protection-law-in-saudi-arabia#:~:text=The%20Child%20Protection%20Law%20stipulates,no%20foster%20family%20is%20available> diakses pada 5 Juli 2025

korban atau keluarga korban untuk kejahatan tertentu seperti pembunuhan atau penganiayaan berat. Hak korban untuk menuntut ganti rugi diakui sebagai hak pribadi yang terpisah dari tuntutan pidana, sehingga korban/keluarga dapat mengajukan klaim kompensasi (restitusi) melalui jalur perdata atau sebagai bagian dari proses pidana, tergantung putusan hakim yang berwenang. Tidak ada jumlah baku untuk restitusi pengadilan akan menilai besarnya ganti rugi berdasarkan kerugian yang diderita korban.¹⁷⁷

Civil Transactions Law 2023 menegaskan prinsip syariah “tidak boleh ada kerugian tanpa ganti”, di mana kompensasi bertujuan mengembalikan kondisi korban seolah-olah tidak terjadi kerugian. Bentuk ganti rugi umumnya dalam bentuk uang, kecuali korban meminta bentuk lain dan pengadilan menyetujuinya. Dengan demikian, dalam kasus kekerasan seksual anak, hakim dapat memerintahkan pelaku membayar restitusi sesuai kerugian fisik maupun psikis yang dialami korban. Pemerintah Arab Saudi secara resmi menyatakan bahwa hukum Saudi menjamin hak seluruh korban untuk memperoleh kompensasi yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun, praktik di lapangan tidak selalu mudah karena kompensasi bergantung pada kebijaksanaan hakim.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Saudi Arabia: New Law to Criminalize Domestic Abuse, <https://www.hrw.org/news/2013/09/03/saudi-arabia-new-law-criminalize-domestic-abuse#:~:text=%E2%80%9CSaudi%20Arabia%20has%20finally%20banned,%E2%80%9D> diakses pada 30 Juni 2025

¹⁷⁸ Saudi Arabia's Civil Code: compensation, <https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/saudi-arabia-civil-code-compensation#:~:text=The%20general%20position%20on%20compensation,had%20the%20damage%20not%20occurred> diakses pada 28 Juni 2025

Berbeda dengan negara lain, Arab Saudi tidak menetapkan tarif kompensasi khusus untuk kejahatan seksual terhadap anak. Jumlah restitusi yang diterima korban ditentukan kasus per kasus oleh hakim, berdasarkan tingkat cedera dan dampak pada korban. Jika terdapat luka fisik, rujukan mungkin diambil dari tabel *diyat* untuk cedera tubuh yang diakui dalam fikih kehilangan anggota tubuh memiliki nilai *diyat* tertentu. Untuk penderitaan psikis atau aib (*mental anguish*), pengadilan dapat mengacu pada Pasal 136 UU Perdata 2023 yang mengharuskan kompensasi penuh atas kerugian yang dialami. Meski data publik terbatas, satu indikasi dapat dilihat dari besaran denda pidana: denda maksimum SR500.000 (\pm Rp2 miliar) dijatuhkan untuk kasus kekerasan anak yang berat. Jika korban meninggal, keluarga korban umumnya berhak menuntut *diyat* senilai standar 100 ekor unta (sekitar SR300.000 atau \pm Rp1,2 miliar) sesuai aturan syariat. Dengan tidak adanya publikasi putusan kompensasi, dapat dikatakan jumlah restitusi di Saudi sangat variatif. Yang jelas, fokus negara adalah memastikan keadilan ditegakkan melalui hukuman berat bagi pelaku, sementara urusan ganti rugi material diserahkan pada gugatan privat korban.

2. Australia

Australia menganut sistem hukum federal, sehingga kewenangan pengaturan kompensasi bagi korban tindak pidana berada pada masing-masing negara bagian.¹⁷⁹ Tidak terdapat satu undang-undang nasional yang

¹⁷⁹ Christine Forster And Patrick Parkinson, Compensating Child Sexual Assault Victims Within Statutory Schemes: Imagining A More Effective Compensatory Framework, *UNSW Law Journal*, Vol. 23, No. 2, 2000, hlm. 172-194

mengatur restitusi secara seragam. Sebagai gantinya, setiap yurisdiksi memiliki regulasi tersendiri, seperti *Criminal Injuries Compensation Act 2003* di Negara Bagian Australia Barat, *Victims of Crime Assistance Act* di Negara Bagian Victoria, dan skema *Victims Support* di Negara Bagian New South Wales.

Orientasi kebijakan hukum positif di Australia saat ini diarahkan pada jaminan akses korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak, terhadap kompensasi melalui beragam mekanisme. Korban dapat memperoleh pemulihan melalui perintah pengadilan yang membebaskan pembayaran kepada pelaku, melalui program kompensasi yang bersumber dari dana pemerintah negara bagian, maupun lewat skema khusus yang dirancang bagi kategori kasus tertentu.

Terdapat beberapa mekanisme yang tersedia bagi anak korban kekerasan seksual di Australia untuk memperoleh restitusi:

a. Perintah Kompensasi oleh Pengadilan Pidana

Setelah pelaku dinyatakan bersalah, pengadilan dapat memerintahkan pelaku membayar kompensasi kepada korban sebagai bagian dari penjatuhan hukuman. Aturan ini tercantum, misalnya, dalam hukum prosedur pidana beberapa yurisdiksi. Di Victoria, pengadilan dapat mengeluarkan *compensation order* untuk kerugian korban, di hukum federal pun konsep reparasi diakui bagi kejahatan tertentu. Namun, penegakan restitusi oleh pelaku sering menjadi kendala, terutama jika pelaku tidak mampu membayar.

b. Skema Kompensasi Negara Bagian (*Statutory Victims' Compensation*)

Semua negara bagian menyediakan skema restitusi bagi korban kejahatan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Skema ini mendanai kompensasi dari anggaran pemerintah, bukan dari pelaku langsung, sebagai wujud solidaritas sosial. Korban anak (atau walinya) dapat mengajukan klaim untuk biaya pengobatan, konseling, kehilangan pendapatan, dan *special recognition payment* atas penderitaan yang dialami. Besaran kompensasi bervariasi, sebagai contoh, di Victoria, kompensasi finansial untuk korban primer dapat mencapai maksimum AU\$70.000. Di New South Wales, dikenal *recognition payment* dengan jumlah berdasarkan kategori kejahatan, kekerasan seksual berat bisa mendapat ~AU\$10.000 ke atas belum termasuk bantuan biaya terapi. Prosedur umumnya mudah tanpa perlu menunggu hasil pidana, sehingga korban anak bisa segera dibantu. Batas waktu pengajuan biasanya diperlonggar bagi anak, misalnya harus mengajukan sebelum usia 21 tahun jika kejahatan terjadi saat masih anak.¹⁸⁰

¹⁸⁰ Sexually Abused Victims Compensation: How Much Can You Get? <https://www.unitedlegal.com.au/personal-injury-lawyers-canberra/how-much-compensation-for-sexually-abused-victims/#:~:text=One%20must%20remember%20that%20there,limits%20to%20apply%20for%20compensation> diakses pada 15 Juli 2025

c. Tuntutan Perdata Terhadap Pelaku

Korban dapat menggugat pelaku secara perdata untuk ganti rugi. Reformasi hukum ganti rugi di Australia, khususnya pasca *Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse*, telah mempermudah korban anak menggugat institusi/organisasi yang gagal melindungi mereka, termasuk penghapusan *statute of limitations* (daluwarsa) untuk gugatan kekerasan seksual masa kanak-kanak di banyak yurisdiksi.

d. *National Redress Scheme*

National Redress Scheme merupakan kebijakan khusus menindaklanjuti rekomendasi *Royal Commission* untuk korban pelecehan seksual masa kanak-kanak dalam institusi. Skema ini berbeda dari kompensasi biasa karena mencakup permintaan maaf dan layanan konseling selain restitusi. Setiap penyintas yang memenuhi syarat dapat menerima pembayaran *redress* hingga maksimal AU\$150.000. Rata-rata pembayaran menurut data awal adalah sekitar AU\$85.000 per korban. *Redress Scheme* melibatkan pemerintah federal mengelola klaim, sementara biaya restitusi ditanggung institusi tempat terjadinya pelecehan (misal gereja, sekolah). Program ini menutup kemungkinan gugatan hukum terhadap institusi oleh

korban yang menerima skema, sehingga bersifat solusi final dan sukarela, korban boleh memilih ikut skema atau menempuh litigasi.¹⁸¹

Para korban anak kekerasan seksual memiliki banyak jalur untuk mengklaim haknya. Namun, tantangan tetap ada. Perbedaan aturan antardistrik bisa membingungkan, misalnya batas waktu klaim atau jumlah maksimum berbeda di tiap negara bagian. Proses administratif bisa melelahkan bagi keluarga korban, apalagi jika harus mengumpulkan bukti medis, laporan polisi, dsb. Pemerintah mengatasi ini dengan mendirikan unit khusus korban di kepolisian dan kejaksaan yang membantu pengajuan kompensasi. Satu masalah klasik adalah rendahnya tingkat penyerapan kompensasi pengadilan oleh korban, sering kali korban enggan atau tidak tahu haknya meminta perintah kompensasi di sidang pidana. *Victim Support* proaktif mengajukan tuntutan itu atas nama korban. Dari sisi pelaku, jika pelaku tidak mampu bayar, perintah kompensasi sulit terealisasi. Berbeda dengan Belanda yang pemerintahnya menjamin uang korban di muka, di Australia tanggung jawab finansial pelaku tidak ditanggung negara.

3. Belanda

Regulasi mengenai restitusi korban kekerasan seksual anak di Belanda diatur baik dalam KUH Pidana/KUHAP Belanda maupun melalui undang-undang khusus pendirian *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven* (Dana

¹⁸¹ Child sex abuse survivors may get up to \$150,000 in national compensation scheme, <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/04/child-sex-abuse-survivors-150000-dollars-compensation-scheme#:~:text=Survivors%20may%20be%20entitled%20to,government%20in%20Perth%20on%20Friday> di akses pada 15 Juli 2025

Kompensasi Kejahatan dengan Kekerasan). Sebagai anggota Uni Eropa, Belanda telah mengadopsi *EU Victims' Rights Directive 2012/29/EU* dan *EU Compensation Directive 2004/80/EC*, yang mengharuskan negara untuk memastikan korban dapat memperoleh restitusi dalam proses pidana dan memiliki skema kompensasi negara yang “adil dan memadai” bagi korban tindak kekerasan. Fokus hukum positif Belanda saat ini adalah pemenuhan hak reparasi bagi korban melalui dua jalur utama, yaitu kompensasi oleh pelaku melalui putusan pidana, dan kompensasi oleh negara melalui *Schadefonds*.

Hukum Belanda memungkinkan korban anak yang mengalami kejahatan seksual untuk mengajukan ganti rugi sebagai bagian dari proses pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini disebut *voeging benadeelde partij*, di mana tuntutan perdata sederhana “menempel” pada perkara pidana. Pasal 51f KUHAP Belanda (*Wetboek van Strafvordering*) memberi hak korban untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil dalam sidang pidana. Hakim pidana dapat mengabulkan ganti rugi tersebut dalam vonis jika terbukti kerugian akibat kejahatan. Misalnya, dalam kasus pemerkosaan anak, kerugian yang dapat diklaim mencakup biaya medis/psikologis serta kerugian immateriil. KUHPerdata Belanda Pasal 6:106 BW mengatur kompensasi immateriil (*smartengeld*) atas luka fisik atau trauma psikis yang serius, sehingga menjadi dasar perhitungan hakim. Studi Amnesty International

mencatat bahwa pengadilan Belanda secara rutin memerintahkan restitusi dibayar oleh pelaku kepada korban dalam kasus kekerasan seksual.¹⁸²

Salah satu keunggulan sistem Belanda adalah adanya mekanisme penegakan yang efektif atas pembayaran restitusi yang diperintahkan pengadilan. Pemerintah melalui *CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau)* mengambil alih proses penagihan dari pelaku. Jika pelaku tidak membayar dalam jangka waktu tertentu, negara akan membayar uang kompensasi di muka kepada korban, kemudian negara akan menagih pelaku. Dengan sistem ini, sebuah studi perbandingan menunjukkan Belanda mencapai tingkat penerimaan kompensasi 100% untuk korban karena negara menjamin pembayarannya, berbanding jauh dengan negara lain seperti Spanyol di mana korban sering hanya menerima sebagian kecil akibat lemahnya penegakan. Praktik Belanda ini dianggap *best practice* di Eropa, memastikan “hak atas kompensasi” benar-benar terealisasi sebagai “hak menerima”.

Belanda juga menyediakan *Dana Negara* untuk kompensasi korban kejahatan kekerasan dan seksual. *Schadefonds Geweldsmisdrijven* adalah lembaga pemerintah yang memberikan kompensasi satu kali (*lump-sum*) kepada korban yang menderita cedera serius baik fisik atau psikologis akibat kejahatan kekerasan. Korban anak perkosaan atau pelecehan seksual berhak mengajukan kompensasi ke *Schadefonds* tanpa memandang apakah pelaku tertangkap/dihukum. Tujuan pembayaran ini lebih pada pengakuan dan

¹⁸² Amnesty International, Netherlands: Criminalization and Prosecution of Rape in the Netherlands-Submission to the UN Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences, *Amnesty International International Secretariat*, Index Number: EUR 35, 2455, 2020,

solidaritas untuk memberikan dukungan dan pengakuan atas derita korban ketimbang ganti rugi kerugian. Besar kompensasi *Schadefonds* ditetapkan menurut kategori luka/trauma, terdapat 6 kategori luka dengan nilai kompensasi tetap, mulai dari €1.000 untuk kategori 1 hingga €35.000 untuk kategori terberat. Kategori tersebut mempertimbangkan jenis kejahatan dan dampaknya, misalnya pemerkosaan anak dengan trauma mendalam mungkin masuk kategori tinggi. Pembayaran dari *Schadefonds* bersifat *lumpsum* final dan boleh dipakai bebas oleh korban. Undang-undang *Wet Schadefonds geweldsmisdrijven* mengatur syarat-syaratnya, antara lain kejahatan harus dilaporkan dalam jangka waktu wajar dan korban tidak berkontribusi pada kejadian. Prosedur aplikasi dibuat sederhana, bahkan bisa dilakukan online, dan tidak dipungut biaya.¹⁸³

Total kompensasi yang diterima anak korban kekerasan seksual di Belanda bisa bervariasi tergantung jalur yang ditempuh dan beratnya kasus. Dalam skenario ideal, korban dapat memperoleh dua sumber: (1) pembayaran dari pelaku melalui putusan pengadilan, dan (2) pembayaran dari *Schadefonds* (jika mengajukan dan memenuhi kriteria). Namun, mekanisme di Belanda menghindari *double compensation*. Bila korban sudah menerima uang dari pelaku, *Schadefonds* biasanya menyesuaikan atau mengurangi agar tidak terjadi duplikasi. Demikian pula, bila *Schadefonds* sudah bayar, hakim dapat mempertimbangkan itu. Rata-rata kompensasi dari pelaku di

¹⁸³ What does the compensation mean? <https://www.schadefonds.nl/home-english/> diakses pada 1 Juli 2025

pengadilan sekitar €6.000 per kasus seksual. Sementara, kompensasi *Schadefonds* bergantung kategori cedera, misal korban anak dengan luka fisik serius dan trauma berat bisa masuk kategori 5 atau 6 dengan pembayaran puluhan ribu euro (kategori 6 maksimal €35.000). Pada praktiknya, banyak korban kekerasan seksual anak menerima antara €5.000 hingga €25.000 dari *Schadefonds*, tergantung asesmen kasus.¹⁸⁴

B. Rekonstruksi Nilai Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Masyarakat Indonesia memiliki kiblat dalam aspek sikap, etika, dan moral yaitu Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap ini yang seharusnya dapat ditunjukkan dalam kehidupan sosial, memberikan pandangan bagaimana seharusnya kita memanusiakan manusia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan *moral guidance* yang dapat diimplementasikan ke dalam pemikiran dan perilaku, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan.¹⁸⁵

Hakikat sila kemanusiaan terletak pada *actus humanus*, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan *actus homini*, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan

¹⁸⁴ Helena Soleto, et al. Ineffectiveness of the Right to Compensation for Victims of Sexual Violence: A Comparison Between Five EU Member States. *Int Criminol*, Vol. 4, 2024, hlm. 93-107.

¹⁸⁵ Haliza Rahma Dea, et al. Pancasila Sebagai Sistem Etika Ditinjau Dalam Perspektif Berbangsa. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 4, 2024, hlm. 4995-5000.

kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antarmanusia yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Masalah kekerasan seksual lebih kepada bentuk kekerasan yang menyentuh harkat kemanusiaan dan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa karena merusak nilai kemanusiaan yaitu kebajikan dan kearifan. Kekerasan seksual menunjukkan bagaimana manusia melupakan adab dalam pergaulan antar manusia.¹⁸⁶

Di dalam kehidupan masyarakat tentunya ada norma hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat tersebut karena norma hukum itu memiliki ketegasan bagi siapapun yang melanggarnya. Seharusnya dengan diciptakannya hukum bisa menghasilkan keharmonisan hidup manusia dalam bermasyarakat. Sehingga perilaku kekerasan seksual ini bisa dibatasi oleh hukum yang ada. Oleh sebab itu dalam hidup bermasyarakat manusia tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya, pergaulan harus dibatasi oleh Pancasila yang menjadi landasan dalam bersikap dan beretika.¹⁸⁷

Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepribadian bangsa, seperti penghargaan terhadap sesama, gotong royong, keadilan, semangat patriotisme, serta nasionalisme. Karena itu, Pancasila ditetapkan sebagai norma tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat,

¹⁸⁶ Abd. Hamid, Urgensi Pendidikan Pancasila Untuk Internalisasi Nilai Etika Bagi Mahasiswa. *An-Nahdlah*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 38-54.

¹⁸⁷ Hanifah Miftahul Jannah, Korelasi Penegakkan Etika Pancasila Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus, *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, Vol. 1, No. 2 Juni 2023, hlm. 76-88

berbangsa, dan bernegara. Sebagai norma dasar bangsa Indonesia, hal ini menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Penerapan nilai Pancasila akan membawa dampak positif bagi setiap individu dalam bersikap dan berperilaku. Sebaliknya, jika nilai-nilai Pancasila diabaikan, maka akan menimbulkan dampak negatif, bahkan berpotensi memunculkan berbagai masalah sosial, termasuk tindak kekerasan seksual.¹⁸⁸

Nilai ketuhanan yang terdapat dalam sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Hal ini memungkinkan terciptanya kehidupan yang harmonis melalui sikap saling menjaga toleransi antarumat beragama. Dengan adanya penghargaan terhadap kebebasan beragama, akan lahir lingkungan sosial yang lebih tenteram dan damai. Kondisi tersebut tentu dapat memperkecil potensi munculnya tindak kekerasan seksual. Apabila setiap individu mampu menghormati serta menghargai kebebasan orang lain, sekaligus menyadari

¹⁸⁸ Leonard Brahmandika, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Etis dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Seksual, *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 542-552

tanggung jawab moralnya melalui penerapan nilai agama dan etika, maka perbuatan tercela seperti kekerasan seksual dapat dihindari.¹⁸⁹

Makna sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa keberadaan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam merumuskan kebijakan, harus berlandaskan pada nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan. Demikian pula, dalam penyusunan kebijakan mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual, prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa wajib dijadikan dasar agar kebijakan tersebut mencerminkan nilai moral dan spiritual yang luhur.

Sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menekankan nilai kemanusiaan sebagai dasar utama. Manusia ditempatkan sebagai subjek yang memiliki peran untuk memanusiakan sesamanya serta membentuk pribadi yang berakal budi. Di dalam sila ini juga terkandung nilai keadilan, yaitu kewajiban untuk bersikap adil terhadap diri sendiri sekaligus memperlakukan orang lain secara adil. Dengan penerapan nilai tersebut, akan terwujud kehidupan sosial yang harmonis, di mana setiap orang saling menghargai. Pada hakikatnya, ketika masyarakat mampu menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik, maka tindakan kejahatan, termasuk kekerasan seksual, dapat dihindari. Nilai-nilai dalam sila kedua ini juga menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan serta

¹⁸⁹ Jedra Sudirman dan Aris Sarjito. Penerapan Nilai Nilai Pancasila Sila Pertama Terhadap Kehidupan Beragama. *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 284-291

penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menjadikannya dasar, setiap kebijakan negara dapat diarahkan sebagai upaya pencegahan sekaligus penanggulangan terhadap kekerasan seksual khususnya terhadap anak.¹⁹⁰

Kebijakan terkait perlindungan anak seharusnya berpijak pada penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip keadilan, serta perlakuan yang beradab. Dalam kaitannya dengan tindak kekerasan seksual, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila menegaskan pentingnya saling menghormati dan menjaga hak asasi setiap individu, termasuk hak atas keselamatan, kebebasan, dan keintiman. Pengamalan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab secara nyata berarti menolak segala bentuk kejahatan, khususnya perbuatan tercela seperti kekerasan seksual.

Pengabaian terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dengan bermartabat dan bebas dari rasa takut, telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1). Upaya untuk mewujudkannya dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, khususnya nilai keadilan, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila perlu dipahami secara mendalam dan diimplementasikan oleh setiap warga negara, sehingga akan tercipta sikap saling menghargai antarindividu serta tercermin pengutamaan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bersama.

¹⁹⁰ Sekar Anggun Gading Pinilih dan Sumber Nurul Hikmah. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2018, hlm. 40-46.

Sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia” mengandung makna pentingnya menjunjung tinggi nilai persatuan. Nilai ini mendorong setiap individu untuk mengedepankan kesatuan serta kepentingan bangsa, kelompok, dan golongan di atas kepentingan pribadi. Nilai persatuan memberikan dorongan untuk membangun kesadaran bersama dalam melawannya dengan menciptakan lingkungan yang aman melalui kerja sama. Upaya ini menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pihak, seperti keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga pemerintah. Nilai persatuan juga dijadikan pijakan dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan negara.¹⁹¹

Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia perlu mempraktikkan demokrasi yang arif dan bijaksana melalui mekanisme musyawarah serta perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini memiliki peran penting dalam proses perumusan kebijakan, sebab setiap kebijakan seharusnya dihasilkan melalui musyawarah demi mencapai kesepakatan bersama. Hal yang sama berlaku pada penyusunan kebijakan terkait tindak kekerasan seksual, yang membutuhkan kontribusi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu melibatkan organisasi perlindungan anak, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas guna memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif. Tujuannya adalah menjunjung

¹⁹¹ Siti Nazlatul Ukhra dan Zulihafnani Zulihafnani. Konsep Persatuan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 6, No. 1, 2021, 111.

tinggi prinsip persamaan hak bagi seluruh warga negara sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar tepat sasaran.¹⁹²

Sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung nilai utama berupa keadilan. Nilai keadilan sosial yang ditekankan dalam sila ini menuntut agar setiap individu bersikap adil serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai tersebut menegaskan bahwa setiap orang, tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, maupun latar belakang, berhak hidup di lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual kerap muncul akibat adanya ketidakadilan dalam struktur sosial. Nilai keadilan sosial dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan serta penyelenggaraan negara, agar setiap warga negara memperoleh keadilan yang sama di hadapan hukum.

Kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual Dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi responsif tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang lebih berkelanjutan. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga pedoman moral yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak. Dengan demikian menjadikan Pancasila sebagai landasan etis kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual sudah memenuhi kebutuhan hukum dengan mencerminkan identitas

¹⁹² Osbin Samosir, et. al., Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan: Tinjauan Filosofis atas Demokrasi dari Sila IV Pancasila. *Seminar Nasional Filsafat Teologi*. Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 53-63

bangsa Indonesia yang beradap, berkeadilan, dan menghormati hak-hak asasi manusia.¹⁹³

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau dalam istilah Nawiasky disebut *Staatsfundamentalnorm*, sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, membawa konsekuensi bahwa setiap pembentukan hingga pelaksanaan peraturan hukum harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam seluruh sila Pancasila sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dari berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa politik hukum merupakan arahan atau garis resmi yang dijadikan landasan dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum guna mencapai tujuan bangsa dan negara. Dengan kata lain, politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai sarana pencapaian tujuan negara, di mana pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara itu sendiri, yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional dengan isi dan metode tertentu”.

Berdasarkan penjelasan Mahfud M.D. di atas, dapat dipahami bahwa politik hukum pada hakikatnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, termasuk di dalamnya politik hukum mengenai

¹⁹³ Costantinus Naessy, Penerapan Prinsip Sikap Adil Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sebagai Aktualisasi Sila Ke-5 Pancasila. *Jurnal Inovasi Ekonomi & Teknologi Informasi Universitas Teknologi Sulawesi Utara*, Vol. 3, No. 1, 2020, 41-53

perlindungan hak anak korban kekerasan seksual. Tujuan negara yang bersumber dari cita-cita masyarakat telah dirangkum dalam kelima sila Pancasila. Dengan demikian, penyelenggaraan politik hukum harus berlandaskan pada Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa hukum harus berpijak pada moralitas ketuhanan. Sementara itu, politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berarti hukum harus menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia secara adil dan nondiskriminatif. Adapun politik hukum yang berlandaskan Persatuan Indonesia menegaskan bahwa hukum harus mampu menyatukan seluruh elemen bangsa dengan segala perbedaan dan ikatan primordialnya.

Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan bermakna bahwa kekuasaan negara harus berada di bawah kendali rakyat, atau dengan kata lain menciptakan sistem politik hukum yang demokratis di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Selanjutnya, politik hukum yang berpijak pada nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung arti bahwa hukum harus mampu membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, yakni memberikan keadilan bagi kelompok masyarakat lemah baik dalam aspek sosial maupun

ekonomi. Politik hukum dapat mencegah terjadinya praktik penindasan dari kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan lebih terhadap kelompok masyarakat yang termarjinalkan.


Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila kemudian diwujudkan secara konkret dalam tujuan negara yang tercantum pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea tersebut menegaskan empat tujuan utama negara, yaitu: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; serta 4) ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terkait reorientasi politik hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual yang berlandaskan pada Pancasila, Barda Nawawi berpendapat bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan proses reorientasi dan reevaluasi terhadap nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural yang menjadi dasar sekaligus memberikan substansi pada norma-norma hukum pidana yang dicita-citakan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi ketentuan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai: 1) besaran anggaran restitusi bagi anak korban kekerasan seksual; 2) kewenangan dalam pengelolaan serta pengawasan anggaran restitusi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga terkait; serta 3) penghapusan pidana denda dengan menggantinya

menjadi kewajiban pembayaran restitusi. Demi mewujudkan hal tersebut perlu disusun kebijakan hukum mengenai pelaksanaan restitusi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila sekaligus selaras dengan kultur hukum masyarakat.

Perkembangannya dalam proses mengidentifikasi dan merumuskan problem kebijaksanaan sangat berhubungan erat bahkan ditentukan juga oleh para pelaku yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok di dalam masyarakat, dalam persoalan kekerasan seksual terhadap anak para pihak terkait ialah penegak hukum, korban, dan pembuat peraturan. Selain para pihak terkait, faktor lain yang ikut mempengaruhi pembentukan kebijakan publik ialah lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografi, dan sebagainya. Hal ini dapat terlihat dalam proses perubahan input menjadi output pada pemikiran black box David Easton. Melihat pemikiran Easton tersebut terkait kebijakan pelaksanaan restitusi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak selama ini belum secara efektif melibatkan cara pandang korban, hal tersebut jelas akan mendegradasi keadilan hukum bagi korban baik dalam segi ekonomi, keadilan sosial, keadilan pemulihan hak dan kondisi guna memiliki masa depan yang lebih baik. Sehingga dalam ranah input sudah seharusnya kedudukan dan hak korban kekerasan seksual juga dipertimbangkan bahkan diutamakan. Secara sederhana terhadap pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.
Kebijakan Pelaksanaan Restitusi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Yang Berkeadilan



Pelaksanaan pemulihan harus menganut prinsip pemulihan terpadu, upaya dapat dilakukan untuk memulihkan korban sebelum korban dianggap tidak mungkin. Kembali ke situasi sebelum kejahatan itu diderita adalah kerugian yang akan dideritanya. Asas ini juga mengatur bahwa ganti rugi kepada korban harus diganti dalam lingkup ganti rugi dan mencakup berbagai aspek kejahatan.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu

tindak pidana adalah korban tindak pidana. Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.¹⁹⁴

Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam tataran teoretis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan disatu sisi, pada sisi yang lain akan bisa berakibat pada dikorbankannya nilai kepastian hukum. Kerugian yang diderita korban anak ini didapat dari fakta akibat terjadinya tindak pidana perstubuhan. Fakta kerugian ini diketahui pada saat dilakukan penyidikan. Hasil penyidikan berupa berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum mengetahui kerugian korban tersebut. Setelah itu keluarga korban atau ibunya menyampaikan kepada Penuntut Umum kerugian-kerugian yang dideritanya, maka dirumuskan oleh Penuntut Umum dan dijadikan sebagai tuntutan restitusi selain tuntutan pidana. Kerugian itu dapat berupa kerugian fisik, psikologis dan berupa biaya berobat serta biaya lain.

¹⁹⁴ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 509-532.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.¹⁹⁵

Dalam hukum positif Indonesia, restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mengganti kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Restitusi meliputi ganti rugi atas kehilangan harta benda atau penghasilan, penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang dikeluarkan korban. Tujuan utama dari pemberian restitusi adalah meringankan penderitaan korban dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Konsep ini sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum*, yaitu upaya mengembalikan korban sedekat mungkin pada keadaan semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun menyadari bahwa pemulihan penuh sering kali tidak mungkin, restitusi menegaskan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas seluruh

¹⁹⁵ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 26

kerugian yang timbul, sehingga pemulihan terhadap korban dapat selengkap mungkin mencakup aspek ekonomi, fisik, psikologis, dan sosial. Dengan restitusi, hak-hak korban anak seperti hak atas kelangsungan hidup yang layak, kesehatan, pendidikan, dan tumbuh kembang dengan mendapatkan perlindungan melalui pemulihan konkret atas kerugian akibat kejahatan.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan anak, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui hak anak korban kejahatan seksual untuk memperoleh restitusi. Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual *berhak* mengajukan restitusi kepada pelaku melalui pengadilan. Restitusi tersebut harus dibayarkan oleh pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarganya, ataupun ahli warisnya.

Pasal 71D ayat (2) menegaskan bahwa restitusi mencakup kerugian materiil maupun imateriil korban, termasuk biaya pengobatan dan rehabilitasi psikologis, yang kesemuanya merupakan kewajiban pelaku untuk mengganti. Setiap anak korban harus diperlakukan setara di muka hukum dan memperoleh kembali hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku kejahatan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dimana negara turut bertanggung jawab memastikan pemulihan hak korban tersebut. Artinya, pemenuhan restitusi kepada anak korban bukan semata urusan privat antara korban dan pelaku, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi dan menghormati hak asasi korban sebagai warga negara.

Meskipun kerangka hukum telah mengakui hak restitusi bagi korban anak, pada tataran normatif masih terdapat kekosongan aturan dalam ketentuan pidana pokok bagi pelaku kejahatan seksual anak. Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda yang cukup besar. Namun, norma ini tidak secara eksplisit mencantumkan kewajiban pelaku untuk membayar restitusi kepada korban sebagai bagian dari sanksi pidana. Fokus Pasal 81 ayat (1) lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dengan pidana badan dan denda tanpa menyinggung hak korban atas pemulihan kerugian. Ketiadaan frasa mengenai restitusi dalam pasal ini berimplikasi pada lemahnya jaminan pemenuhan hak korban dalam putusan pemidanaan. Dalam praktik peradilan, sering kali restitusi dianggap terpisah dari sanksi pidana pokok sehingga hanya diproses jika diajukan secara terpisah oleh korban atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini dapat menyebabkan hak restitusi terabaikan apabila korban terutama anak tidak memahami atau tidak mampu mengajukannya. Akibatnya, tujuan perlindungan korban anak menjadi kurang optimal karena putusan pengadilan mungkin menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku, tetapi tidak menjamin korban memperoleh ganti rugi atas penderitaannya.

Contoh nyata dari keterbatasan norma ini terlihat dalam berbagai putusan pidana kasus kekerasan seksual anak di mana hakim tidak membebankan pembayaran restitusi kepada terpidana kecuali apabila sebelumnya diajukan

secara khusus. Bahkan ketika restitusi dicantumkan dalam amar putusan, sering kali tidak disertai mekanisme sanksi apabila terpidana tidak membayar atau hanya membayar sebagian dari jumlah yang ditetapkan. Ketiadaan ketentuan tegas ini dapat mendorong terpidana atau keluarganya untuk mengabaikan kewajiban restitusi, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban. Meskipun dari aspek penindakan pelaku Pasal 81 UU Perlindungan anak tergolong progresif dengan sanksi penjara berat dan denda tinggi, namun dari sudut perlindungan korban pasal ini masih belum memenuhi rasa keadilan secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis di atas, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap norma Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak agar berorientasi pada keadilan bagi korban anak sesuai nilai Pancasila. Rekonstruksi yang diusulkan adalah menambahkan frasa yang secara eksplisit mewajibkan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban sebagai bagian dari sanksi pidana. Dengan penambahan ini, rumusan Pasal 81 ayat (1) dapat berbunyi (secara konseptual) bahwa selain pidana penjara dan denda, pelaku juga dikenai sanksi wajib membayar restitusi kepada anak korban kekerasan seksual. Penegasan norma ini akan mengintegrasikan kewajiban pemulihan korban ke dalam putusan pidana tanpa harus menunggu permohonan terpisah dari pihak korban.

Pendekatan rekonstruksi ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief dan Muladi. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana Indonesia idealnya berlandaskan nilai-nilai keadilan Pancasila yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pelaku, dan korban

dalam proses peradilan. Keseimbangan tersebut berarti bahwa di samping menjatuhkan hukuman setimpal bagi pelaku, pengadilan wajib memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk hak atas restitusi. Selain itu, Muladi juga menggarisbawahi bahwa pelaku kejahatan memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk bertanggung jawab memulihkan kerugian korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Dengan memasukkan sanksi restitusi ke dalam Pasal 81 ayat (1), hukum positif akan mencerminkan paradigma tersebut, di mana pemidanaan mengandung aspek reparatif sesuai filosofi Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh pihak terkait.

Penambahan frasa “wajib membayarkan restitusi yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan” juga didukung oleh pemikiran bahwa hak korban idealnya diberikan oleh negara secara proaktif, bukan semata-mata menunggu diajukan. Dalam praktik saat ini, hak restitusi cenderung diperlakukan sebagai hak opsional yang pelaksanaannya bergantung pada inisiatif korban atau pendamping hukumnya. Pendekatan ini dinilai kurang tepat karena membebankan beban tambahan pada korban, apalagi jika korban adalah anak yang rentan dan belum tentu memahami prosedur hukum. Konsep “hak” mengandung arti wajib dipenuhi, bukan sekadar boleh diminta. Dengan kata lain, apabila undang-undang telah mengakui restitusi sebagai hak korban, maka sistem peradilan semestinya memenuhi hak tersebut secara otomatis tanpa harus dimohonkan. Rekonstruksi Pasal 81 ayat (1) untuk mencantumkan sanksi wajib restitusi akan mengadopsi pandangan progresif ini, yakni hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual harus dipenuhi *ex officio* sebagai bagian dari putusan

pidana. Negara, melalui pengadilan, bertindak proaktif memastikan korban mendapatkan haknya, bukan lagi menyerahkan sepenuhnya kepada inisiatif korban.

Penguatan norma restitusi juga didasari oleh berbagai pendapat ahli dan hasil penelitian hukum dalam kurun terakhir. Studi yang dilakukan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mengungkap bahwa praktik pembayaran restitusi oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anak masih sangat jarang terjadi apabila tidak ada mekanisme hukum yang memaksa. Pada umumnya pelaku enggan membayar restitusi secara sukarela, terutama di luar kasus *trafficking* atau perdagangan orang yang memang diatur khusus.

Fakta menunjukkan bahwa di luar tindak pidana perdagangan orang, pelaku yang tidak mau membayar restitusi biasanya hanya dijatuhi pidana kurungan pengganti (subsider) selama 2 hingga 3 bulan penjara. Sanksi subsider yang relatif ringan ini tidak sebanding dengan kerugian korban dan tidak efektif mendorong pelaku untuk memenuhi kewajibannya. Alhasil, banyak korban anak akhirnya tidak mendapatkan kompensasi apapun meskipun putusan pengadilan menyatakan hak mereka untuk itu. Menurut penulis kondisi tersebut jelas menghambat terwujudnya keadilan bagi korban dan bertentangan dengan asas kemanfaatan hukum. Rendahnya realisasi restitusi dalam sistem peradilan saat ini sebagian besar disebabkan ketiadaan aturan tegas yang memaksa pelaku membayar ganti rugi kepada korban.

Menurut penulis menghukum pelaku kejahatan tidak hanya bertujuan penjeraan dan pembalasan, tetapi juga pembinaan pelaku serta pemulihan

keadaan korban. Kewajiban membayar restitusi memaksa pelaku menghadapi konsekuensi langsung perbuatannya dengan memberikan ganti rugi kepada korbannya merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif. Seorang pelaku yang diwajibkan membayar kerugian korban diharapkan dapat lebih menyadari dampak perbuatannya dan turut memulihkan keadaan korban, dibanding hanya menjalani hukuman penjara

Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

Tabel 3.

Rekonstruksi Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Kelemahan	Rekostruksi
<p>Pasal 81 ayat (1):</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak</p>	<p>Tidak adanya pengaturan mengenai kewajiban restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, sehingga fokus sanksi hanya pada pidana penjara dan denda. Ketiadaan ketentuan restitusi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara penghukuman</p>	<p>Pasal 81 ayat (1):</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00</p>

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	pelaku dan pemulihan korban, padahal penderitaan anak korban tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis.	(lima miliar rupiah), serta wajib membayarkan restitusi yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
---	---	--

Selain perubahan norma dalam undang-undang, perlu dirumuskan mekanisme ideal pelaksanaan restitusi agar hak anak korban kekerasan seksual benar-benar terpenuhi. Pertama, proses penuntutan harus mengikutsertakan penghitungan nilai kerugian korban sejak awal. Jaksa Penuntut Umum berperan sentral dalam hal ini, dengan berkoordinasi bersama LPSK untuk mengidentifikasi dan menghitung kerugian materiil maupun immateriil korban sebelum persidangan. Nilai restitusi yang diajukan jaksa di persidangan telah mencakup seluruh komponen kerugian, seperti biaya pengobatan, trauma healing, kehilangan nafkah, dll. sehingga putusan hakim dapat langsung menetapkan jumlah tersebut.


Kedua, hakim wajib secara eksplisit mencantumkan amar putusan mengenai restitusi, termasuk jangka waktu pembayaran dan cara pelaksanaan. Idealnya, putusan pengadilan menyebut bahwa pelaku harus membayar restitusi kepada korban dalam jangka waktu tertentu sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Di sini, bisa mengadopsi ketentuan dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah memuat aturan serupa. Pasal 33 ayat (1) UU TPKS mengharuskan pelaku memberikan restitusi kepada korban paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak pelaku menerima salinan putusan pengadilan. Batas waktu ini penting untuk mencegah pelaku menunda-nunda kewajibannya, karena tanpa tenggat, pelaku bisa merasa tidak ada urgensi untuk segera membayar restitusi. Dengan adanya jangka waktu 30 hari, korban memperoleh kepastian kapan hak restitusinya harus dipenuhi oleh pelaku.

Ketiga, mekanisme eksekusi pembayaran restitusi harus diperkuat dengan kewenangan tindakan paksa terhadap harta terpidana. Dalam praktik sekarang, jika terpidana tidak membayar restitusi, acapkali hanya diancam pidana kurungan pengganti yang singkat, dan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban belum mengatur secara rinci tindakan apa yang dapat diambil jaksa apabila pelaku tidak membayar restitusi. Untuk menutup celah ini, sistem ideal perlu mengikuti terobosan yang sudah diatur dalam UU TPKS. Pasal 33 ayat (5) UU TPKS mengatur bahwa hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang harta benda pelaku yang telah disita sebagai jaminan restitusi, apabila dalam 30 hari pelaku belum membayar restitusi. Artinya, sejak awal proses, harta pelaku dapat ditempatkan sebagai jaminan pembayaran restitusi. Jika tenggat waktu terlewati dan pelaku belum memenuhi kewajibannya, jaksa selaku eksekutor berwenang langsung menjual harta yang disita tersebut melalui lelang, dan hasilnya diserahkan kepada korban sejumlah nilai restitusi yang ditetapkan. Mekanisme lelang sita jaminan ini sangat penting untuk memastikan korban benar-benar menerima ganti rugi yang menjadi haknya, tanpa bergantung pada itikad baik pelaku semata. Sebelum

putusan dijatuhkan, jaksa dapat meminta penetapan penyitaan aset pelaku setara nilai restitusi yang dituntut.

Keempat, koordinasi lintas lembaga perlu dioptimalkan. LPSK, Kejaksaan, dan Pengadilan harus memiliki prosedur baku untuk menangani restitusi. LPSK misalnya, dapat dilibatkan untuk melakukan penilaian besaran restitusi dan menjembatani komunikasi dengan korban serta keluarganya. Jaksa, selain menuntut pidana bagi pelaku, juga bertanggung jawab memastikan putusan restitusi dilaksanakan. Jika pelaku tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, jaksa harus segera menindaklanjuti dengan upaya paksa sesuai amar putusan penyitaan dan lelang. Dalam hal pelaku terbukti tidak memiliki harta atau kemampuan finansial untuk membayar, mekanisme alternatif dapat dipertimbangkan, misalnya penggunaan dana bantuan pemerintah atau restitusi dibayar oleh negara terlebih dahulu melalui LPSK untuk kemudian negara menagih kepada pelaku.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi restitusi anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih menyisakan kelemahan mendasar karena belum sepenuhnya berbasis pada nilai keadilan. Ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81, lebih menekankan pada pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku, tetapi tidak secara tegas mewajibkan pemberian restitusi kepada korban. Akibatnya, pemulihan hak korban yang seharusnya menjadi tujuan utama perlindungan hukum justru terabaikan, sementara uang denda yang dibayar pelaku masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak tanpa memberi manfaat langsung kepada korban. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan karena negara justru memperoleh keuntungan dari penderitaan yang dialami oleh korban, sedangkan korban tetap menanggung penderitaan tanpa mendapatkan restitusi.
2. Kelemahan regulasi restitusi anak korban kekerasan seksual saat ini jika dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terletak pada kelemahan substansi, struktur, dan kultur hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Dari sisi substansi, Undang-Undang Perlindungan Anak lebih menekankan pidana penjara dan denda bagi pelaku tanpa mengatur kewajiban restitusi, sehingga hak pemulihan korban terabaikan dan uang denda justru masuk ke kas negara. Dari sisi struktur, mekanisme

pengajuan restitusi mengalami tumpang tindih kewenangan antara penegak hukum, sehingga sering kali tidak tercantum dalam dakwaan dan hakim tidak dapat memutuskan restitusi. Dari sisi kultur, korban dan keluarganya kerap enggan menuntut haknya akibat stigma sosial dan ketidakpercayaan pada sistem hukum.

3. Rekonstruksi regulasi restitusi anak korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan Pancasila diperlukan karena ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU tentang Perlindungan Anak masih menitikberatkan pada pidana penjara dan denda tanpa mewajibkan pelaku membayar restitusi, sehingga hak korban atas pemulihan sering terabaikan. Restitusi seharusnya diintegrasikan sebagai bagian dari sanksi pidana untuk menjamin pemulihan kerugian materiil dan immateriil korban, bukan sekadar opsi tambahan yang bergantung pada inisiatif korban atau LPSK. Rekonstruksi norma ini menegaskan kewajiban pelaku membayar restitusi yang ditetapkan pengadilan, dengan mekanisme yang jelas meliputi perhitungan sejak tahap penuntutan, pencantuman dalam amar putusan, batas waktu pembayaran, serta tindakan paksa berupa penyitaan dan pelelangan harta pelaku jika kewajiban tidak dipenuhi. Pendekatan tersebut sejalan dengan nilai keadilan Pancasila yang menekankan keseimbangan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban, sekaligus menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan melalui perlindungan yang nyata bagi anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

1. Merekonstruksi Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Rekonstruksi regulasi restitusi anak korban kekerasan seksual mendesak dilakukan karena Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak saat ini hanya menekankan pidana penjara dan pidana denda tanpa mewajibkan restitusi, sehingga hak korban atas pemulihan terabaikan. Untuk menjawab kelemahan tersebut, diperlukan penambahan norma yang secara eksplisit mewajibkan pelaku membayar restitusi kepada korban sebagai bagian dari sanksi pidana. Rumusan konseptual Pasal 81 ayat (1) dapat diperluas menjadi: *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), serta wajib membayarkan restitusi yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.”*

2. Mengakomodir dana untuk kompensasi korban kejahatan kekerasan seksual

Selain restitusi dari pelaku, negara wajib menyediakan dana kompensasi korban kekerasan seksual yang dapat diakses anak korban tanpa menunggu putusan pidana. Dana ini bisa berasal dari APBN, APBD, serta sumber alternatif seperti *corporate social responsibility* (CSR). Dana kompensasi diberikan berdasarkan kategori penderitaan korban, sehingga korban dapat pulih lebih cepat.

3. Pengaturan nilai restitusi berdasarkan kategori kerugian

Indonesia dapat menetapkan kategori kerugian korban dengan standar kompensasi minimum hingga maksimum. Misalnya, kategori 1 untuk kerugian ringan (Rp10 juta), kategori 2 untuk trauma sedang (Rp50 juta), hingga kategori 6 untuk trauma berat dengan kompensasi maksimal (Rp500 juta). Standarisasi ini memberi kepastian nilai bagi korban sekaligus memudahkan hakim dalam menetapkan amar putusan.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Rekonstruksi regulasi restitusi anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa teori pidana dalam hukum pidana Indonesia perlu diperkaya dengan dimensi pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan pidana. Hukum tidak hanya dipahami sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga instrumen yang menjamin terpenuhinya hak korban. Secara teoritis, pembaruan norma restitusi menggeser pemahaman hukum pidana yang terlalu fokus pada pelaku menjadi hukum yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan, sejalan dengan mandat konstitusi Pasal 28G dan 28D UUD 1945 tentang hak perlindungan diri dan kepastian hukum.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penerapan kewajiban restitusi dalam Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak akan memberikan kepastian bagi korban anak untuk

memperoleh pemulihan secara langsung melalui mekanisme putusan pengadilan. Jaksa tidak dapat lagi mengabaikan tuntutan restitusi karena harus memasukkannya dalam dakwaan dan hakim berkewajiban mencantumkannya dalam amar putusan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad A.K. Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher,
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Arif Gosita, 1993, *masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta,
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Benard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.Hage, *Teori Hukum*, Cetakan Kedua, C.V. Kita, Surabaya,
- Bryan A.Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn,
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,.
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- M. Syamsudin, 2015, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana,
- Moh. Mahfud M.D. et al, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta,

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*,
- Nurisnah, 2022, Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas, Disertasi Universitas Hassanudin, Makassar
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Rafika Nur, 2020, Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Disertasi Universitas Hassanudin, Makassar,
- Romli Atmasasmita, 2008, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresf Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- Sulastri, 2020, Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif, Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
- Syamsuri, 2007, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta,

- Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. 2012, *Wasasan Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahkamah Rangkang Offset. Yogyakarta,
- Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia, Jakarta, cetakan ketiga,
- Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta,
- Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang,
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Laden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang,
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Quraish Shihab, 2008, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta,
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta,
- Arif Gosita, 2009, *Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung,
- Franz Magnis SuseNomor, 2001, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya,
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Arianus Harefa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban*
- Muladi. 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta,
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung,
- Andrew Ashworth, 1991, *Principles of Criminal Law*, Clarendon Press, 1st ed. Clarendon Press, Oxford,
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, Uzair
- Fauzan dan Heru Praseyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta,
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Mansur Dikdik, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Makhrus Munajat. 2023, *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

- Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Jurnal:

- A, Virgistasari. & Irawan, Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Jurnal Media of Law and Sharia*, 3(2), 2022,
- Abd. Hamid, Urgensi Pendidikan Pancasila Untuk Internalisasi Nilai Etika Bagi Mahasiswa. *An-Nahdlah*, Vol. 10, No. 2, 2024,
- Abdul Kadir, Kamri Ahmad, dan Sri Lestari Poernomo. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 6, 2020,

- Agnes Michella Kapugu dan Hironimus Taroreh. Analisis Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Pada Anak Korban Kejahatan. *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 4, 2024.
- Amnesty International, Netherlands: Criminalization and Prosecution of Rape in the Netherlands-Submission to the UN Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences, *Amnesty International International Secretariat*, Index Number: EUR 35, 2455, 2020,
- Ana Abdillah dan Erny Herlin Setyorini, Mekanisme Pengaturan Dana Bantuan Korban Sebagai Alternatif Pemenuhan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 5, 2025,
- Anastasia Hana Sitompul, Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015
- Anggardi Oktaviano Marsukan, et. al., Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan MA Nomor 2355 K/Pid. Sus/2022)." *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 2, 2025,
- Anggun Lestari Suryamizon, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 2, 2017,
- Anwar, & Santoso, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 2020,
- Asri Lestari Rahmat, et. al., Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 1, 2014,
- Atikah Rahmi, Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019,
- _____, Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*. Volume 11, No. 1, 2018,
- Budi A. Safari dan Fauzan Hakim, Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 1, 2023,
- Costantinus Naressy, Penerapan Prinsip Sikap Adil Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sebagai Aktualisasi Sila Ke-5 Pancasila. *Jurnal Inovasi Ekonomi & Teknologi Informasi Universitas Teknologi Sulawesi Utara*, Vol. 3, No. 1, 2020,

- Dalam Tindak Pidana Perkosaan, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 1, 2024,
- Danang Risdiarto. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2, 2017,
- Dewi Asri Yustia dan Utari Dewi Fatimah, Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata Ruang Dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang, *Litigasi*, Vol. 20, No. (1) April, 2019,
- Diana Yusyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). *Jurnal De Jure*, Vol. 20, No. 4, 2020,
- Diego Pratana Tarigan, et. al., "Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 1, 2025,
- Fadillah Sabri, et. al., Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 6, No. 4, 2023,
- Fahim Attamimi dan Tanudjaja, Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024,
- Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2016,
- Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- Haliza Rahma Dea, et al. Pancasila Sebagai Sistem Etika Ditinjau Dalam Perspektif Berbangsa. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 4, 2024,
- Hanifah Miftahul Jannah, Korelasi Penegakkan Etika Pancasila Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus, *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, Vol. 1, No. 2 Juni 2023,
- Hartini, & Hastuti, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, 3(2), 2018,
- Helena Soleto, et al. Ineffectiveness of the Right to Compensation for Victims of Sexual Violence: A Comparison Between Five EU Member States. *Int Criminol*, Vol. 4, 2024,

- Hendra Marlan, Mustamam Mustamam, dan Nelvetia Purba. Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/Pn Mdn). *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 4, No. 3, 2022,
- Indriastuti Yustiningsih, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2, 2020,
- Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi. Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 2018,
- Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2016,
- Iskandar, Tanggung Jawab Negara terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 8(1), 2021,
- Jedra Sudirman dan Aris Sarjito. Penerapan Nilai Nilai Pancasila Sila Pertama Terhadap Kehidupan Beragama. *Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2021,
- Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, Vol. 2, No. 2, 2020,
- Leonard Brahmandika, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Etis dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Seksual, *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 2, 2024,
- Lia Trizza Firgita Adhilia, et al. Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2025,
- Liantha Adam Nasution, et al. Analisis Hukum Mengenai Hukuman Denda dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dilihat dari Perspektif Viktimologi, *USU Law Journal*, Vol. 6. No. 5, 2018,
- Lina Panggabean, et. al., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024,
- Mahmudin Kobandaha, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, 2017.

- Mahsun Ismail, Kebijakan Hukum Pidana cyberpornography terhadap perlindungan korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 2, 2019,
- Mamay Komariah, Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), *Jurnal Unigal*, Vol. 1, No. 1, 2015,
- Mawarni, Upaya Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 25(2), 2019,
- Muhamad Kevin Audi dan Chepi Ali Firman Zakaria. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 1. 2022.
- Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020,
- Nunung Susfita, Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga (Islam) Di Indonesia. *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 2018,
- Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017,
- Nurini Aprilianda, Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Nyoman Adika, I. Nyoman Surata, and Putu Sugi Ardana. Peranan Penyidik Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, Vol. 11, No. 2, 2024,
- Osbin Samosir, et. al., Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan: Tinjauan Filosofis atas Demokrasi dari Sila IV Pancasila. *Seminar Nasional Filsafat Teologi*. Vol. 1, No. 1, 2023,
- Rajali Capah dan Rahul Ardian Fikri. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023,
- Riyan Alpian, Perlindungan hukum pidana terhadap tindak kekerasan seksual di dalam institusi perguruan tinggi. *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022,

- S, Arifin. Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS. *Jurnal Yuridika*, 3(1), 2020,
- _____. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(1), 2021,
- Sapti Prihatmini et. al., Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual, *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019,
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Pogresif : Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1, Nomor 1, 2005,
- Sekar Anggun Gading Pinilih dan Sumber Nurul Hikmah. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2018,
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Siti Mazumah, Terobosan Restitusi sebagai Kewajiban Pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024,
- Siti Nazlatul Ukhra dan Zulihafnani Zulihafnani. Konsep Persatuan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 6, No. 1, 2021,
- Siti Nurahlin, Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, Vol. 37, No. 3, 2022.
- Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2 Mei - Agustus 2016,
- _____, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari-April 2014,
- Syafri Hariansah, Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Kertha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022.
- Thathit Manon Andini, Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, Vol. 2, No. 1, 2019,

Veny Melisa Marbun, et al., Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2020

Yefta Tambajong, Pengembalian Hak Korban Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, 2021,

Internet:

Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, *Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang*, www.portalgaruda.org,

Badan Pusat Statistik, , dari <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20pada%20tahun,133.542.018%20untuk%20penduduk%20perempuan>.

Bambang Niko Pasla, Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>

Child Protection Law in Saudi Arabia, <https://saudipedia.com/en/article/3298/government-and-politics/systems/child-protection-law-in-saudi-arabia#:~:text=The%20Child%20Protection%20Law%20stipulates,no%20foster%20family%20is%20available> diakses pada 5 Juli 2025

Child sex abuse survivors may get up to \$150,000 in national compensation scheme, <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/04/child-sex-abuse-survivors-150000-dollars-compensation-scheme#:~:text=Survivors%20may%20be%20entitled%20to,government%20in%20Perth%20on%20Friday>

Christine Forster And Patrick Parkinson, Compensating Child Sexual Assault Victims Within Statutory Schemes: Imagining A More Effective Compensatory Framework, *UNSW Law Journal*, Vol. 23, No. 2, 2000,

Justice for all: How Saudi Arabia's sexual harassment law will work, <https://www.arabnews.com/node/1314546/saudi-arabia#:~:text=The%20most%20severe%20cases%20will,subject%20to%20the%20maximum%20punishment> diakses pada 15 Agustus 2025

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/1659938856_FinalImplementa

si%20UU%20TPKS%20di%20Daerah-BPSDM%20Pemda%20Jatim%20-30juni.pdf

Saudi Arabia: New Law to Criminalize Domestic Abuse, <https://www.hrw.org/news/2013/09/03/saudi-arabia-new-law-criminalize-domestic-abuse#:~:text=%E2%80%9CSaudi%20Arabia%20has%20finally%20banned,%E2%80%9D>

Saudi Arabia's Civil Code: compensation, <https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/saudi-arabia-civil-code-compensation#:~:text=The%20general%20position%20on%20compensation,had%20the%20damage%20not%20occurred>

Sexually Abused Victims Compensation: How Much Can You Get? <https://www.unitedlegal.com.au/personal-injury-lawyers-canberra/how-much-compensation-for-sexually-abused-victims/#:~:text=One%20must%20remember%20that%20there,limits%20to%20apply%20for%20compensation>

What does the compensation mean? <https://www.schadefonds.nl/home-english/>



